

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
WAJIB PAJAK BADAN**  
**Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat “Pancur Banua Khatulistiwa”  
Sungai Pinyuh, Jl. Seliung No. 7 dan 8, Pontianak**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:  
**Fransiska Eka**  
NIM: 032114137

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2009**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
WAJIB PAJAK BADAN**  
**Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat “Pancur Banua Khatulistiwa”  
Sungai Pinyuh, Jl. Seliung No. 7 dan 8, Pontianak**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:  
**Fransiska Eka**  
NIM: 032114137

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2009**


# S k r i p s i

## EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di PT. BPR "Pancur Banua Khatulistiwa" Sungai Pinyuh, Jl. Seliung No. 7 dan 8, Pontianak.

Oleh:  
Fransiska Eka  
NIM: 032114137

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

Tanggal: 23 Juni 2009.

Pembimbing II



M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., QIA.

Tanggal: 3 Agustus 2009.

## S k r i p s i

### EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di PT. BPR "Pancur Banua Khatulistiwa" Sungai Pinyuh, Jl. Seliung No. 7 dan 8, Pontianak.

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**Fransiska Eka**  
NIM: 032114137


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 29 September 2009  
Dan dinyatakan Memenuhi syarat

#### Susunan Dewan Penguji

#### Nama Lengkap

#### Tanda Tangan

Ketua	Dra. YEM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., QIA




Yogyakarta, 30 September 2009

Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



  
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

## *P F R S F M B A H A N*

*Ku persembahkan untuk:*

- *Juhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, puji dan syukur yang tak terhingga atas cinta kasih yang boleh saya terima.*
- *Keluarga besar ku tercinta, bapak Fransiskus Indie dan Ibu Katarina terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang selama 24 tahun saya terima. Juhan memberkati...*
- *adik-adikku tersayang: Maria Adriana, Jeodosia Alpina, Oktavianus Jubilin dan Marselus Aprian terimakasih untuk cinta, kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga yang kalian berikan buat kakak. Juhan memberkati.....*
- *Untuk kakek ma nenek ku tercinta makasih ya atas kasih sayangnya... nek, nanti tinggal ma kakak aja ya klo kakak udah kerja*
- *Untuk guru-guru ku di SD, SMP dan SMK terima kasih banyak atas jasa bapak2 dan ibu2 menghatarkan ku sampai perguruan tinggi...*
- *To my honey tersayang Petrus Meitsima, terima kasih atas cinta, perhatian, kasih sayang, kesetiaan, pengorbanan, kesabaran dan kebersamaan yang kita lewati bersama.*
- *Buat om Sonny, terima kasih banyak udah menyediakan tempat tinggal selama melakukan penelitian. Kog nikahnya nggak bilang2 sich....*
- *Buat pak Sitam, makasih banyak ya pak udah mau direpotkan ditengah kesibukan bapak, bapak adalah sosok pemimpin yang saya kagumi. Terima kasih juga atas tawaran bekerja di kantor bapak.*
- *Terima kasih juga buat suster Elisabet yang udah memberikan nasehat serta masukkan dan doa.*
- *Buat anak2 bakung 11a (K3 terima kasih udah minjemin printernya ya..., Jina, Meri & Vien) terima kasih untuk kebersamaan selama 4 tahun ini. Aku merasa menemukan keluarga baru di Jogja.*
- *Buat Dis dan dek Rosa, belajar terus... sukses dan semangat..semangat.....*
- *Untuk Henny, Herno, Bismo, Bunga, Niken, Fndar, Witha, Mira, Susan, Stanisia, Steve, Dwi, Ellen dan Yuli, semoga persahabatan kita bisa langgeng pe kakek2 dan nenek2 ya.....*

*IMAN JURU MUDI KEBERHASILAN*

**JANGAN PERNAH MERASA TAKUT SEBAB  
RASA TAKUT TIDAK AKAN PERNAH BISA  
MEMAMBAH SEHASTA SAJA PADA JALAN  
HIDUP**

“TUHAN TIDAK MEMINTA KITA UNTUK SUKSES,  
DIA HANYA MEMINTA KITA UNTUK TERUS  
MENCoba”

“sebarikan cinta kemana pun kita pergi. Jangan  
membiarkan seorang pun pergi dari kita tanpa  
merasa lebih baik dan bahagia”.

*“kita memberi, tapi hanya sedikit jika kita memberi dari harta  
milik kita. Ketika kita memberikan diri kita, itulah pemberian  
dalam arti yang sebenarnya”.*



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**JURUSAN AKUNTANSI-PROGARM STUDI AKUNTANSI**

---


**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN** studi kasus di **PT. Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 29 September 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 September 2009  
Yang membuat pernyataan,



(Fransiska Eka)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Fransiska Eka

Nomor Mahasiswa : 032114137

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :  
Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 11 November 2009

Yang menyatakan



( Fransiska Eka )

## KATA PENGANTAR

### Alleluya.....

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan kepribadian
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku pembimbing I, terima kasih atas kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt.,QIA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- d. Drs. FA. Joko Siswanto, M.M., Akt dan bapak Drs. G. Anto Listianto, M.S.A., Akt, terima kasih atas masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- e. Marselinus Sitam selaku pimpinan PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Beserta segenap karyawan PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mencarikan data yang dibutuhkan oleh penulis
- f. Seluruh staf dan karyawan Universitas Sanata Dharma khususnya dibagian fakultas ekonomi, terima kasih telah membantu penulis selama penulis menempuh studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 30 September 2009



(Fransiska Eka)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I       PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II       TINJAUAN PEMBAHASAN.....	6
A. Pajak.....	6
B. Pajak Penghasilan .....	10

	C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	22
	D. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III	METODE PENELITIAN .....	27
	A. Jenis Penelitian .....	27
	B. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
	C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
	D. Data yang Dikumpulkan .....	27
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
	F. Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	31
	A. Sejarah Berdirinya Perusahaan.....	31
	B. Lokasi Perusahaan.....	32
	C. Permodalan.....	32
	D. Personalia.....	32
	E. Struktur Organisasi Perusahaan.....	33
BAB V	ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	47
	A. Deskripsi Data.....	47
	B. Analisis Data.....	53
	C. Pembahasan.....	73
BAB VI	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Keterbatasan Penelitian.....	77

C. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel V. 1:	Laporan laba rugi Perusahaan tahun 2005 dan tahun 2006.....	44
Tabel V. 2:	Neraca Perusahaan Tahun 2005 dan Tahun 2006.....	45
Tabel V. 3:	Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2005.....	54
Tabel V. 4:	Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2006.....	58
Tabel V. 5:	Perbandingan biaya-biaya yang dikurangkan oleh perusahaan dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut Undang- Undang perpajakan tahun 2005.....	60
Tabel V. 6:	Perbandingan pengakuan penghasilan menurut perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang perpajakan tahun 2005.....	64
Tabel V. 7:	Perbandingan biaya-biaya yang dikurangkan oleh perusahaan dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut Undang- Undang perpajakan tahun 2006.....	65
Tabel V. 8:	Perbandingan pengakuan penghasilan menurut perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang perpajakan tahun 2006.....	68
Tabel V. 9:	Tarif umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.....	68
Tabel V. 10:	Perbandingan jumlah pajak penghasilan terutang oleh perusahaan degan yang dihitung oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Struktur organisasi PT BPR Pancur Banua	
	Khatulistiwa.....	27

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di PT. BPR “Pancur Banua Khatulistiwa” Sungai Pinyuh, Jl. Seliung No. 7 dan 8, Pontianak.**

**Fransiska Eka**

NIM: 032114137

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2009

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Badan PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu mendeskripsikan penghitungan PPh terutang wajib pajak badan PT Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005 dan tahun 2006, kemudian penulis menghitung sendiri PPh yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang ada dan kemudian melakukan perbandingan antara pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh penulis dengan pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh perusahaan.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tersebut ditemukan dengan membandingkan penghitungan PPh terutang yang dihitung oleh perusahaan dengan PPh terutang yang dihitung kembali oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan menambahkan penghasilan berupa pendapatan bunga deposito berjangka dan pendapatan bunga tabungan sebesar Rp106.118.000,00 untuk tahun pajak 2005 dan Rp150.678.996,00 untuk tahun 2006 yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lain untuk menghitung PPh terutang pada akhir tahun, sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak meningkat dan PPh yang terutang menjadi lebih bayar sebesar Rp5.502.300,00 untuk tahun pajak 2005, dan Rp23.491.400,00 untuk tahun pajak 2006. Perusahaan juga mengurangi biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

## **ABSTRACT**

### **AN EVALUATION OF INCOME TAX PAYABLE CALCULATION OF INSTITUTIONAL TAX PAYER**

**A Case Study at PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa”  
Sungai Pinyuh, Seliung Street Number 7 and 8, Pontianak**

**Fransiska Eka  
032114137  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2009**

This research aimed to know whether the calculation of income tax payable of institutional tax payer PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa for the fiscal year of 2005 and 2006 had been appropriate with the tax regulation.

The kind of the research was case study. The data collection methods were observations, interview, and documentation. The data analysis technique used was by describing the income tax payable calculated by PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa in 2005 and 2006, and then calculating the income tax payable based on the tax regulation and then conducting the comparison between the income tax payable calculated by writer and the one calculated by company.

The result of this research showed that the calculation of income tax payable of institutional tax payer PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa for the fiscal year of 2005 and 2006 was not appropriate yet with the tax regulations/rules. The difference was found by comparing the calculation of income tax payable calculated by the company with the one that was recalculated by the writer based on the tax regulation/rules. The difference was because the company added income such as time deposit interest income and saving interest income Rp106.118.000,00 for 2005 and Rp150.678.996,00 for 2006 that was charged with final income tax and other income to calculate the income tax payable at the end of years, so it caused the taxable income increased and income tax payable became paid more as much as Rp5.502.300,00 for 2005 and Rp23.491.400,00 for 2006. The company was also deducted the cost that was not allowed to become gross income reduces in calculating taxable income.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai negara. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan.

Sebelum adanya reformasi pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *official assessment system* yang mana sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang. Namun setelah reformasi pajak dilakukan sistem pemungutan berubah menjadi *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sehingga tidak perlu lagi menunggu untuk diminta atau ditagih oleh fiskus dalam memenuhi kewajibannya. Dengan sistem *self assessment* Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang. Bersamaan dengan itu Wajib Pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penyeludupan pajak.

Dengan adanya reformasi pajak dan perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun secara ilegal. Upaya penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan memaksimalkan penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan sehingga penghasilan kena pajak menurun, atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Untuk itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan serendah mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Evaluasi penghitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak badan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa dimaksudkan

untuk mengetahui kemungkinan salah hitung, salah tulis ataupun salah dalam menentukan mana yang diakui sebagai pendapatan dan biaya menurut peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Apabila hal ini diketahui sejak dini, maka kemungkinan terkena sanksi administrasi perpajakan semakin kecil.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan penelitian ini adalah apakah penghitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun 2006 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.

## 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi pembacanya.

## 3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan di lingkungan yang sebenarnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

#### Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pajak, pajak penghasilan dan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal perusahaan serta penelitian terdahulu.

#### Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### Bab IV. Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan data lain yang diperoleh dari hasil penelitian.

#### Bab V. Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi laporan keuangan perusahaan tahun 2005 dan tahun 2006, beserta penghitungan pajaknya, penghitungan pajak penghasilan terutang perusahaan berdasarkan teori, evaluasi mengenai transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tahun 2005 dan tahun 2006.

#### Bab VI. Penutup

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang relatif penting bagi perusahaan serta keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

##### **2. Pengertian Pajak**

Buku-buku mengenai perpajakan telah mengemukakan beberapa pengertian dari pajak. Akan tetapi semua pengertian pajak tersebut mempunyai garis besar yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak adalah:

- a. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Waluyo (2006: 2): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2008: 21): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain butgeter, yaitu mengatur.

### **3. Subjek Pajak**

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Warisan yang belum dibagikan, badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **4. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat ada dua fungsi pajak (Waluyo, 2006: 2):

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

#### **5. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutannya (Waluyo, 2006: 8):

a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

b. Menurut sasaran atau objeknya

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## 6. Cara Pemungutan Pajak

a. Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi (Waluyo, 2006:10):

1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Stelsel pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Waluyo, 2006: 9):

- 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)
- 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
- 3) Stelsel campuran

c. Asas pemungutan pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak (Waluyo, 2006: 10):

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal)
- 2) Asas sumber
- 3) Asas kebangsaan.

## **B. Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan.

Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pengertian pajak penghasilan menurut Early Suandi (2006: 2), “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian untuk Tahun Pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak“ sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, Penghasilan adalah

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

### **2. Objek Pajak Penghasilan**

Sesuai pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak antara dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalty;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

### **3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak**

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau bentuk kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan;

- 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
  - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
  - k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan resakdana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
  - l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha tersebut:
    - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

#### **4. Pajak Penghasilan Final**

Menurut Markus dan Yujana (2002: 296), “sifat final artinya pajak atas penghasilan tertentu bukan merupakan kredit pajak atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPh yang terutang pada akhir tahun pajak. Demikian juga penghasilannya, pada akhir tahun pajak tidak dapat digabungkan lagi dengan penghasilan lain untuk perhitungan PPh terutang pada akhir tahun”.

Tarif PPh Final ditentukan berdasarkan fiksi saja oleh fiskus, dan besarnya bervariasi. Sedangkan DPP (dasar pengenaan pajak) untuk menghitung PPh yang bersifat final bisa berupa penghasilan atau jumlah bruto atau perkiraan penghasilan neto.

Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final antara lain:

- a. PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito/tabungan termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan di Bank Indonesia.
- b. PPh final atas penghasilan berupa bunga atau diskonto atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek.
- c. PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, Yayasan, atau organisasi sejenis Yayasan.

- d. PPh final atas penghasilan berupa bunga simpanan anggota koperasi pada koperasi.
- e. PPh final atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- f. PPh final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek/pararel di Indonesia, baik saham pendirian maupun bukan saham pendiri yang dilakukan oleh perantara pedagang efek.
- g. PPh final atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya.
- h. PPh final atas hadiah undian.
- i. PPh final atas penghasilan yang diterima oleh pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- j. PPh final atas penghasilan berupa pesangon, uang pensiun, atau Jaminan Hari Tua yang diterima sekaligus dari dana pensiun.
- k. PPh final atas penghasilan berupa sisa lebih akibat revaluasi aktiva berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **5. Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak

bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a.* Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b.* Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, atau anggota;
- c.* Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d.* Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e.* Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- f.* Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g.* Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagai yang dimaksud Pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah;
- h.* Pajak Penghasilan;
- i.* Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan Pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j.* Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k.* Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

**6. Biaya-biaya yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto**  
***(Deductible Expenses)***

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang dengan nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;

## 7. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah:

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tari Pajak</b>
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Mulai 1 Januari 2009 tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.

## 8. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan yang Terutang Badan

Dari laporan keuangan komersial perusahaan dalam satu tahun takwin, yaitu tahun pajak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember,

tetapi jika perusahaan menggunakan tahun buku maka pajak dihitung atas dasar tahun buku. Untuk menghitung pajak penghasilan terutang maka disajikan cara menghitung pajak penghasilan terutang badan sebagai berikut:

Adapun urutan cara penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan adalah sebagai berikut:

Penghasilan termasuk objek pajak (yang bukan dipungut secara final)	xxx
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	xxx
Pengurangan Penghasilan Bruto (sesuai ketentuan fiskal)	<u>(xxx)</u>
Jumlah penghasilan neto	xxx
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (jika ada)	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	xxx
Pajak Penghasilan (PPh) = Tarif x PKP	
10% x sampai dengan Rp50.000.000	
15 % x di atas Rp50.000.000 s.d Rp100.000.000	
30% x di atas Rp100.000.000	xxx

### **C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan**

#### **Fiskal**

Laporan keuangan fiskal disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak

tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam Undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar akuntansi keuangan khusus pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 mengatur mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/dikoreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perbedaan Waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.
2. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan penghitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan permanen dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan *relief* pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Naeni Yuli Astanti (1999) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan dalam Rangka Penghematan Pajak (Studi Kasus pada Koperasi Vishva Mitra).

Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah penghasilan kena pajak tahun 1995 dan tahun 1996 dilaporkan terlalu kecil sehingga apabila dikoreksi koperasi Vishva Mitra akan dikenakan denda. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dan unsur-unsur laporan keuangan komersial tidak diperhatikan oleh koperasi Vishva Mitra. Cara-cara penghematan pajak belum dilakukan oleh koperasi Vishva Mitra.

2. Veronika Nur Endah Wijayanti (2001) melakukan penelitian mengenai Manajemen Pajak oleh Koperasi dalam Rangka Meminimalisasi Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada koperasi Primkoppol Polres Kulon Progo). Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah penghasilan kena pajak tahun 1997, 1998 dan 1999 dilaporkan terlalu kecil sehingga apabila tidak dikoreksi Primkoppol Polres Kulon Progo akan terkena denda. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal tidak diperhatikan oleh Primkoppol Polres Kulon Progo belum menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya.
3. Bernadeta Catur Murjayanti (2003) melakukan penelitian mengenai Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Perbandingan antara Praktik dengan Teori (Studi Kasus pada perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta). Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah cara-cara

penghematan pajak dengan menggunakan manajemen pajak belum dilakukan oleh perusahaan tenun Kusumatex Yogyakarta. Penghitungan pajak penghasilan terutang perusahaan tenun Kusumatex belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku diantaranya dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jenderal Pajak hanya berdasarkan laporan keuangan khususnya laporan rugi laba saja tanpa melakukan koreksi fiskal. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dan fiskal tidak diperhatikan oleh perusahaan.

4. Luluk Agustina (2007) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Rangka Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Tiga Serangkai Pustakamandiri). Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah Wajib Pajak PT. Tiga Serangkai Pustakamandiri dalam melaporkan hasil usahanya ke Dirjen Pajak belum melakukan penghitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan belum melakukan cara-cara meminimalkan pajak pada tahun 2003 dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari hasil koreksi fiskal terhadap beban pajak penghasilan perusahaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yaitu mengumpulkan data yang ada pada PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh Propinsi Kalimantan Barat, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan atas objek yang diteliti.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pimpinan dan karyawan bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusunan laporan keuangan. Objek yang diteliti adalah laporan keuangan tahun 2005 dan tahun 2006 serta laporan pajak PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa.

#### **C. Tempat dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2007 di PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh, Jalan Seliung No. 7 dan 8 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat untuk mencari data pendukung dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang diteliti.

#### **D. Data yang Dikumpulkan**

1. Untuk mengetahui gambaran umum perusahaan, maka data yang diperlukan adalah:

- a. Sejarah berdirinya perusahaan
  - b. Struktur organisasi
  - c. Permodalan
2. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang, maka data yang diperlukan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan laporan keuangan tahun 2005 dan tahun 2006.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas, teknik penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah:
  - a. Observasi atau pengamatan langsung atas kegiatan yang berjalan pada perusahaan yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas.
  - b. Wawancara langsung dengan para pelaku yang bersangkutan dengan objek penelitian.
  - c. Dokumentasi, penelitian juga dilakukan dengan cara penelaahan atas dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu usaha memperoleh data dan bahan melalui membaca dan mempelajari catatan kuliah serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

## F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu Apakah penghitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006 sudah mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005 dan tahun 2006.
2. Menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang Wajib Pajak Badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005 dan tahun 2006 dengan menggunakan dasar peraturan perpajakan yang berlaku tanpa mengubah metode-metode akuntansi dan pajak yang digunakan oleh perusahaan. Hasil koreksi akan dimasukkan dalam tabel koreksi fiskal. Maka diperoleh laba usaha menurut fiskal. Adapun urutan cara penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan adalah sebagai berikut:

Penghasilan termasuk objek pajak (yang bukan dipungut secara final)	xxx
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	xxx
Pengurangan Penghasilan Bruto (sesuai ketentuan fiskal)	<u>(xxx)</u>
Jumlah penghasilan neto	xxx
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (jika ada)	<u>(xxx)</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	xxx
Pajak Penghasilan (PPh) = Tarif x PKP	
10% x sampai dengan Rp50.000.000	
15 % x di atas Rp50.000.000 s.d Rp100.000.000	
30% x di atas Rp100.000.000	xxx

3. Penulis membandingkan penghitungan PPh terutang Wajib Pajak Badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005 dan tahun 2006 dengan yang dihitung oleh penulis.
4. Membuat kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Perusahaan**

Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh berawal dari Yayasan Pancur Kasih Pontianak, para aktivisinya melakukan kunjungan-kunjungan kepada masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Kredit Pancur Kasih Pontianak atau yang lebih dikenal dengan nama CU Pancur Kasih. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memaksimalkan hasil dari perkebunan dan pertanian mereka. Pada akhirnya CU Pancur Kasih Pontianak mengalami perkembangan yang pesat dengan bertambahnya anggota setiap tahun.

Melihat perkembangan CU Pancur Kasih yang cukup pesat dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mendorong para pendiri Yayasan Pancur Kasih untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan dengan bentuk Bank Perkreditan Rakyat. Persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat mulai dengan membuat proposal pendirian untuk diajukan kepada Menteri Keuangan RI di Jakarta, terdiri dari rencana Anggaran Dasar (Akte Pendirian), menghimpun modal awal, persiapan manajemen, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Atas persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) di Jakarta, diajukan surat permohonan izin operasional dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, sehingga keluarlah SK No. Kep 012/KM/13/1992 tentang

izin usaha PT BPR PANBANK, dan pada tanggal 7 April 1992 PT BPR PANBANK mulai beroperasi.

PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh yang disebut PT BPR PANBANK merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan bantuan modal kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.

#### **B. Lokasi Perusahaan**

PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa berlokasi di Jalan Seliung no. 7 dan 8, Sungai Pinyuh, Pontianak, Kalimantan Barat.

#### **C. Permodalan**


Modal awal dihimpun dari para pendiri dan karyawan di lingkungan Yayasan Pancur Kasih yang mempunyai visi dan misi yang sama. Penghimpunan modal ini dilakukan dengan cara meminjam pada koperasi kredit (CU) Pancur Kasih dan terkumpul delapan belas orang sebagai pemegang saham yang tertuang dalam akte pendirian perseroan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia di Jakarta.

#### **D. Personalia**

Untuk merekrut karyawan dilakukan dengan mengirim beberapa orang untuk mengikuti pelatihan manajemen BPR di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS di Jakarta. Selanjutnya dilakukan dengan menyeleksi dari 28 orang peserta *training* yang dilaksanakan di Wisma Harun, Pontianak pada akhir tahun 1991.

### E. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan memerlukan efisiensi kerja sehingga tidak menimbulkan pemborosan yang merugikan. Untuk itu perusahaan memerlukan struktur organisasi yang baik dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas tugas dan wewenang masing-masing bagian di dalam perusahaan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas. Adapun uraian pembagian tugas dan wewenang dalam struktur organisasi di PT BPR PANBANK adalah sebagai berikut:



Gambar 4: Struktur Organisasi

Sumber: PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh, 2006

Tugas dan fungsi masing-masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh adalah sebagai berikut:

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Tugas rapat umum pemegang saham:

- a. Membahas setiap kebijakan dan strategi yang diusulkan oleh dewan komisaris dan dewan direksi serta pemegang saham
- b. Membahas laporan rugi/laba bank untuk tahun yang bersangkutan
- c. Membebaskan direksi dan komisaris dari pertanggungjawaban kepengurusan dan pengawasan bank selama tahun buku tersebut
- d. Membahas alokasi penggunaan laba bersih yang dihasilkan
- e. Melimpahkan wewenang kepada komisaris untuk menetapkan pembagian tugas

#### 2. Komisaris

Tugas utama komisaris adalah

- a. Mengawasi pekerjaan dan tindakan direksi dalam pengelolaan harta milik perusahaan
- b. Mengawasi pekerjaan dan tindakan direksi dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Memberikan saran dan nasehat kepada direksi.
- d. Memberi izin/persetujuan kepada direksi dalam hal-hal yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, antara lain dalam pemutusan pemberian pinjaman.

### 3. Direksi

Tugas utama direksi adalah:

- a. Menentukan kebijakan dalam memimpin bank.
- b. Mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan bank.
- c. Mengkoordinasi kegiatan setiap bagian/unit kerja
- d. Bertanggungjawab atas segala kegiatan operasional bank
- e. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dalam kantor
- f. Memeriksa administrasi keuangan bank
- g. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan laba/rugi bank
- h. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja dan prosedur unit-unit kerja
- j. Menyusun rencana kerja bank
- k. Memperbaharui sistem pembukuan sesuai dengan perkembangan bank
- l. Memperbaharui struktur organisasi sehubungan dengan perkembangan usaha bank.

### 4. Bagian dana

Bagian dana terbagi menjadi empat bagian:

#### a. Bagian Keuangan

Tugas utama bagian keuangan adalah:

- 1) Menjaga kelancaran prosedur penarikan dan penyetoran uang tunai dari nasabah

- 2) Membuat daftar gaji dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai atas instruksi direksi
  - 3) Menatausahakan aliran kas masuk dan keluar setiap hari dan mencocokkan mutasi kas itu serta melaporkannya kepada bagian pembukuan.
  - 4) Melakukan koordinasi dengan bagian kredit dalam hal rencana pencairan pinjaman
  - 5) Menerima pembayaran atas setoran-setoran yang dilakukan oleh nasabah
  - 6) Melakukan pembayaran atas penarikan/pengambilan yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan bukti pembukuannya
  - 7) Mencatat setiap kas keluar/masuk dalam buku kas harian
  - 8) Mencatat rincian saldo kas akhir hari dan mencocokkan dengan fisiknya kemudian melaporkannya kepada direksi untuk diperiksa pada akhir hari
- b. Bagian Deposito

Tugas bagian deposito adalah:

- 1) Mengusahakan penghimpunan simpanan deposito semaksimal mungkin
- 2) Memberi penjelasan tentang prosedur penyimpanan deposito serta keuntungan yang diperoleh kepada calon deposan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap pembukuan:
  - a) Kwitansi tanda penerimaan atau permohonan

- b) Bilyet deposito
  - c) Kartu deposito dan tanda tangan
  - d) Kwintasi atau slip bunga deposito, pencairan dan perpanjangan deposito
- 4) Menyerahkan bilyet deposito kepada direksi untuk:
    - a) Ditandatangani dan disahkan dengan melampirkan bukti setoran dari calon deposan
    - b) Dicairkan atau diperpanjang jika telah jatuh tempo
  - 5) Meminta tanda tangan deposan
  - 6) Mencatat identitas dan besarnya deposito dalam buku register, dan memisahkan menurut jangka waktu deposan
  - 7) Mencatat setiap pengambilan atau pencairan deposito serta bunga deposita dalam buku mutasi
  - 8) Mencocokkan transaksi harian dan secara total dicocokkan dengan bagian pembukuan pada hari itu juga
  - 9) Menghitung bunga deposito dan melaporkan kepada bagian pembukuan
  - 10) Membuat daftar deposan dan saldo deposito setiap akhir bulan serta melaporkannya kepada bagian pembukuan
- c. Bagian Tabungan

Tugas bagian tabungan adalah:

- 1) Mengusahakan penghimpunan tabungan semaksimal mungkin
- 2) Memberikan penjelasan kepada calon penabung

- 4) Membuat kwitansi dari slip setoran dan slip pengambilan, mencatat dan membukukannya
  - 5) Memelihara buku harian penabung untuk:
    - a) Mengetahui saldo harian penabung
    - b) Mencatat setiap mutasi atau transaksi yang terjadi setiap hari
  - 6) Memelihara kartu rekening penabung untuk mencatat mutasi harian penabung, memperbaharui kartu rekening dan mencocokkannya dengan buku tabungan yang dipegang oleh nasabah. Jika terjadi ketidakcocokan antara buku tabungan dengan kartu rekening, maka yang diambil sebagai patokan adalah kartu rekening.
  - 7) Mencatat mutasi harian penabung dalam buku tabungan masing-masing penabung
  - 8) Mencocokkan tanda tangan penabung dengan kartu specimen tanda tangan yang bersangkutan jika terjadi penarikan atau pengambilan tabungan
  - 9) Mencocokkan mutasi harian (mencatat pengeluaran dan pemasukan tabungan secara total) dengan bagian pembukuan
  - 10) Membuat daftar penabung dan saldo tabungannya tiap akhir bulan dan melaporkannya ke bagian pembukuan
  - 11) Melaporkan posisi saldo akhir hari untuk seluruh penabung kepada bagian pembukuan
- d. Kasir/Teller

Tugas bagian kasir/teller adalah:

- 1) Memelihar persediaan uang tunai dalam teller's box
- 2) Meneliti setiap warkat yang diajukan oleh nasabah
- 3) Memeriksa dan mencocokkan tanda tangan dalam warkat dengan kartu specimen
- 4) Menghubungi bagian tabungan untuk menanyakan saldo nasabah
- 5) Menyetujui pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditentukan
- 6) Menerima setoran tunai
- 7) Meneliti kebenaran pengisian dan kebenaran setoran-setoran nasabah (jumlah yang tertulis pada warkat dengan nominal uang secara fisik).
- 8) Mencatat setiap penyetoran atau pengambilan dalam buku teller
- 9) Membuat daftar mutasi kas
- 10) Menyimpan dan merahasiakan kunci kombinasi teller's box
- 11) Menyortir, mengepak dan membuat daftar rincian uang tunai menurut nilai nominalnya serta menurut kondisinya

## 5. Bagian Kredit

Bagian kredit terbagi menjadi dua:

### a. Bagian Pemasaran

Tugas bagian pemasaran adalah:

- 1) Menyeleksi debitur

- 2) Memberi penjelasan kepada calon debitur tentang syarat-syarat dan prosedur kredit serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi
- 3) Memberi petunjuk kepada calon debitur dalam mengisi formulir permohonan kredit
- 4) Memeriksa formulir permohonan yang telah diisi oleh calon debitur dan mencatatnya dalam buku register pemberian kredit
- 5) Menganalisis data permohonan serta kelengkapan syarat-syarat yang ada untuk dipertimbangkan dan meminta persetujuan direksi, kemudian meninjau usaha dan jaminan calon debitur
- 6) Setelah mendapat persetujuan direksi, memanggil calon debitur untuk diberi penjelasan tentang:
  - a) Besarnya jumlah kredit yang disetujui
  - b) Cara penarikan, besarnya bunga, dan provisi yang harus dibayar
  - c) Jangka waktu pinjaman
- 7) Meminta debitur menandatangani formulir kredit bersama dengan direksi kemudian mencatat dalam buku register pemberian kredit dan buku harian kredit
- 8) Mencatat/membuat tanda terima jaminan serta tanda pengembalian jaminan
- 9) Meminta tanda tangan debitur untuk contoh (specimen) tanda tangan

- 10) Membuat kartu rekening pinjaman dan file kredit serta menyimpannya
- 11) Mencatat setiap barang jaminan ke dalam buku register barang-barang jaminan
- 12) Bertanggungjawab atas penagihan kredit
- 13) Mengadakan penagihan langsung ke tempat tinggal atau tempat usaha debitur
- 14) Mencatat semua tagihan yang berhasil ditagih ke dalam buku mutasi dan menggabungkan jumlah pembayaran angsuran pokok, bunga dan pelunasan yang dilakukan di bank, dicocokkan dan dilaporkan ke bagian pembukuan

b. Bagian Administrasi Kredit

Tugas bagian administrasi kredit adalah:

- 1) Menuntaskan berkas-berkas permohonan kredit, baik yang diterima dari bagian operasional kredit maupun bagian penagihan, serta memperbaharui dan menyimpan berkas-berkas permohonan dan jaminan debitur, menatausahakan/mencatat hasil tagihan setiap hari
- 2) Membuat kwitansi/slip angsuran pokok dan bunga, baik untuk setoran yang dilakukan di kantor bank maupun yang akan dikirim ke bendahara-bendara dinas/instansi dimana gaji si debitur dipotong untuk angsuran
- 3) Mencatat semua pembayaran angsuran pokok, bunga dan pelunasan ke dalam buku mutasi dan masing-masing rekening

debitur, baik untuk pembayaran yang dilakukan di kantor bank maupun hasil penagihan di tempat tinggal/usaha debitur.

- 4) Membuat daftar tagihan kredit setiap bulan untuk diserahkan kepada petugas penagihan
- 5) Membuat surat peringatan bagi debitur yang menunggak angsuran pokok, bunga maupun telah akan dijatuh tempo agar segera diadakan penyelesaian
- 6) Menatausahakan dan bertanggungjawab atas berkas-berkas kredit yang sudah lunas
- 7) Menatausahakan daftar kredit hapus buku dan pengembaliannya

#### 6. Bagian Pembukuan

Tugas bagian pembukuan adalah:

- a. Memelihara buku besar (rekening dari pos-pos neraca dan laba/rugi)
- b. Mencocokkan catatan bagian pembukuan dengan catatan/laporan yang masuk dari setiap bagian, diperbaharui setiap hari dan memasukkannya ke dalam buku besar masing-masing pos.
- c. Membuat neraca harian berdasarkan saldo yang terdapat dalam buku besar
- d. Menyusun laporan laba/rugi harian
- e. Menyusun laporan neraca dan laba/rugi bulanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, menyusun laporan bulanan beserta rinciannya untuk dikirim ke Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Bank Indonesia

- f. Melaporkan perkembangan keuangan bank setiap bulan kepada direksi
- g. Memeriksa dan mencocokkan bukti-bukti pembukuan setiap hari dari setiap bagian
- h. Meneliti dan memeriksa perhitungan bunga pinjaman dan simpanan
- i. Membuat dan memonitor perkembangan neraca bulanan
- j. Menata usahakan pencatatan inventaris dan penyusutannya
- k. Mencatat pengembalian dari debitur yang telah dihapus buku

## 7. Bagian Umum

Bagian umum terdiri dari dua bagian:

### a. Bagian Personalia

Tugas utama bagian personalia adalah:

- 1) Menyimpan dokumen-dokumen penting termasuk dokumen pegawai
- 2) Membantu kelancaran tugas-tugas Direksi di bidang personalia
- 3) Memelihara daftar, SK pegawai beserta riwayat hidup pegawai yang bersangkutan
- 4) Memelihara dan memonitor absensi pegawai
- 5) Menerima dan mengirim serta mengarsipkan surat-surat dinas
- 6) Menatausahakan aktiva tetap dan inventaris kantor kas atas instruksi direksi, mencatat keluar masuknya inventaris kantor serta memonitor kebutuhan perlengkapan kantor yang harus segera disediakan dan mendistribusikannya ke bagian-bagian lain

- 7) Membantu direksi dalam hal penerimaan pegawai dan pemutusan hubungan kerja, baik karena ketentuan maupun atas permintaan yang bersangkutan
  - 8) Mengatur jadwal pertemuan dan penerimaan tamu direksi
- b. Bagian Keamanan/Kerumahtanggaan:
- 1) Bertanggungjawab atas keamanan kantor secara keseluruhan
  - 2) Bertanggungjawab atas ketertiban dan kebersihan kantor
  - 3) Menyiapkan dan mengurus keperluan kantor dan fasilitas yang ada di kantor

## **F. Kegiatan Usaha**

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dari pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha pelayanan keuangan yang diberikan oleh PT BPR PANBNK adalah:

### **1. Simpanan**

#### **a. Tabungan**

Tabungan merupakan simpanan yang sifatnya “bebas terbatas” artinya bebas dalam melakukan penyetoran dan terbatas dalam penarikan. Tabungan yang terdapat pada PT BANK PANBANK diberi nama SIMAPAN (Simpanan Untuk Menyongsong Masa Depan). SIMAPAN diluncurkan pertama kali pada tanggal 15 Agustus 1996

yang merupakan perubahan dari TAPANUA (Tabungan Pancur Banua). Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 50.000,00
- 2) Pemilik rekening SIMAPAN harus menunjukkan buku SIMAPAN pada penyetoran dan penarikan
- 3) Saldo minimal sebesar Rp. 20.000,00
- 4) Penyetoran dan penarikan SIMAPAN dapat dilakukan setiap hari kerja di kantor Bank pada saat jam kas buka
- 5) Bunga tabungan dihitung secara harian

b. Deposito

Deposito adalah simpanan masyarakat pada Bank yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemilik dana dengan pihak Bank. Adapun masing-masing jangka waktu deposito yang terbit berkisar antara satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun dan dua tahun.

2. Pinjaman

Bertujuan pada penyaluran dana dalam bentuk kredit. Adapun jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak PT BPR PANBANK yaitu:

a. Kredit Konsumsif

Kredit konsumsif adalah suatu kredit atau pinjaman dana oleh nasabah yang akan dipergunakan untuk tujuan konsumtif ataupun kegiatan yang bukan untuk tujuan produksi seperti membangun rumah,

membeli kendaraan, ataupun mencukupi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

b. Kredit Modal Kerja/Produktif

Kredit Produktif adalah suatu kredit atau pinjaman dana oleh nasabah yang akan dipergunakan untuk tujuan produktif misalnya memperbesar modal usaha, ataupun membeli alat-alat pendukung kegiatan produktif.

## BAB V

### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh data mengenai laporan keuangan, SPT tahunan PPh serta PPh terutang Wajib Pajak Badan PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005 dan tahun pajak 2006.

#### 1. Laporan Keuangan beserta penghitungan pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005 dan tahun 2006

Tabel 5. 1 Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2005 dan Tahun 2006

KETERANGAN	SANDI	TAHUN 2005	TAHUN 2006
<b>Pendapatan operasional</b>	100		
1. Bunga			
a. Dari bank-bank lain			
1) Tabungan	113	94.118.000,00	147.678.996,00
2) Deposito berjangka	115	12.000.000,00	3.000.000,00
b. Dari pihak ketiga bukan bank	120	3.796.566.000,00	3.781.873.137,00
2. Provisi dan komisi kredit	131	139.030.000,00	136.446.275,00
3. Pendapatan operasional lainnya	149	116.391.000,00	140.234.033,00
<b>Jumlah pendapatan operasional</b>		<b>4.158.105.000,00</b>	<b>4.209.232.441,00</b>
Biaya Operasional	150		
1. Bunga			
a. Kepada bank-bank lain			
1) Tabungan	166	4.406.000,00	277.544,00
b. Kpd pihak ketiga bukan bank			
1) Tabungan	171	666.669.000,00	748.360.758,00
2) Deposito berjangka	172	303.810.000,00	337.313.706,00
3) Pinjaman yang diterima	173	2.212.000,00	-
2. Premi asuransi	190	26.110.000,00	22.735.600,00
3. Tenaga Kerja			
a. Gaji, upah dan honorarium	201	1.885.662.000,00	2.037.874.000,00
b. biaya pendidikan	206	88.430.000,00	31.037.200,00
c. Lainnya	209	36.178.000,00	40.016.000,00
4. Sewa	210	180.000.000,00	180.000.000,00
5. Pajak-pajak (tdk termasuk PPh)	220	5.872.000,00	4.202.400,00
6. Pemeliharaan dan perbaikan	230	75.064.000,00	93.162.900,00
7. Penyusutan/penghapusan			
a. Aktiva produktif	241	133.160.000,00	333.258.338,00

b. Aktiva tetap dan inventaris	243	67.912.000,00	51.964.967,00
c. Biaya yang ditangguhkan			
8. Barang dan jasa	250	69.718.000,00	98.619.940,00
9. Biaya Operasional lainnya	269	205.481.000,00	202.247.522,00
Laba/rugi operasional	270/280	407.421.000,00	28.160.000,00
Pendapatan Non Operasional	290	15.095.000,00	13.866.000,00
Biaya non operasional	300	16.189.000,00	700.000,00
Laba/rugi non operasional	310/320	1.094.000,00	13.166.000,00
Laba/rugi sebelum pajak	330/340	406.327.000,00	41.326.000,00
Taksiran Pajak Penghasilan	350	101.672.000,00	4.133.000,00
Jumlah laba/rugi setelah pajak	360/370	304.655.000,00	37.193.000,00

Sumber: PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa, 2007

Tabel 5. 2 Neraca Perusahaan Tahun 2005 dan Tahun 2006

KETERANGAN	SANDI	TAHUN 2005	TAHUN 2006
<b>AKTIVA</b>			
Kas	100	55.275.000,00	211.921.950,00
Antar bank aktiva	120	3.305.038.000,00	3.700.025.089,00
Kredit yang diberikan	130	14.572.831.000,00	15.145.718.624,00
Peny. Pengh. Aktiva Produktif (-)	140	(726.781.000,00)	(617.103.929,00)
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>17.206.363.000,00</b>	<b>18.440.561.734,00</b>
Aktiva Tetap dan Inventaris			
Tanah dan Gedung	161	41.933.000,00	-
Ak. Penyusutan gedung	162	(15.799.000,00)	-
Inventaris	165	572.079.000,00	536.358.029,00
Ak. Peny. Aktv. tetap dan Inventaris (-)	166	(347.555.000,00)	(335.939.413,00)
Rupa-rupa aktiva	180	12.277.000,00	44.351.855,00
Jumlah aktiva tetap		262935.000,00	244.770.462,00
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>17.469.298.000,00</b>	<b>18.685.332.196,00</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban yg segera dapat dibayar	200	93.885.000,00	158.738.052,00
Tabungan	201	8.021.261.000,00	8.970.722.481,00
Deposito berjangka	220	2.673.000,00	3.028.400.000,00
Antar bank pasiva	240	3.278.000,00	3.541.594,00
Rupa-rupa pasiva	270	290.000,00	740.000,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>10.791.714.000,00</b>	<b>12.162.142.127,00</b>
<b>MODAL</b>			
Modal dasar	281	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Modal yang belum disetor	282	(1.417.580.000,00)	(1.417.580.000,00)
Modal sumbangan	285	9.626.000,00	9.626.000,00
Dana setoran modal	287	1.325.589.000,00	1.395.589.000,00
Cadangan umum	291	99.659.000,00	120.000.000,00
Cadangan tujuan	302/303	-	20.000.000,00
laba/rugi tahun-tahun lalu	307/308	1.355.635.000,00	1.358.360.702,00
Laba/rugi tahun berjalan	310	304.655.000,00	37.194.367,00
<b>JUMLAH PASIVA</b>		<b>17.469.298.000,00</b>	<b>18.685.332.196,00</b>

Sumber: PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa, 2007

## 2. Penghitungan PPh Badan Tahun 2005 dan tahun 2006.

### a. Tahun 2005

Penghasilan Kena Pajak		Rp406.327.000,00
10% x Rp 50.000.000,00	= Rp	5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp	7.500.000,00
30% x Rp306.327.000,00	= <u>Rp</u>	<u>91.898.100,00</u>
Jumlah PPh terutang		= Rp104.398.100,00
PPh yang telah dibayar		
Bulan Januari-Maret	Rp43.200.000,00	
Bulan April-Juni	Rp37.000.000,00	
Bulan Juli-Desember	<u>Rp21.472.000,00</u>	
Jumlah angsuran PPh dalam tahun berjalan		= <u>Rp101.672.000,00</u>
Kurang bayar		Rp 2.726.100,00

### b. Tahun 2006

Penghasilan Kena Pajak		Rp41.327.067,00
Dibulatkan		Rp41.327.000,00
10% x Rp41.327.000,00	=Rp	4.132.700,00
PPh yang Telah dibayar tahun 2006		<u>Rp32.071.000,00</u>
PPh lebih bayar		Rp27.938.300,00

### 3. Data tambahan tahun 2005 yang diperoleh Penulis.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data tambahan dari perusahaan sebagai berikut:

- a. Pada pendapatan operasional bank terdapat pendapatan bunga tabungan sebesar Rp94.118.000,00 dan pendapatan bunga deposito berjangka sebesar Rp12.000.000 dari bank lain yang telah dikenakan PPh final.
- b. Pada biaya tenaga kerja lainnya sebesar Rp36.178.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk makan siang karyawan selama satu tahun termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk makan diluar jam kantor sebesar Rp8.975.000,00.
- c. Pada biaya pemeliharaan dan perbaikan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kendaraan dinas direksi sebesar Rp12.325.000,00.
- d. Pada biaya penyusutan/penghapusan aktiva tetap dan inventaris termasuk biaya penyusutan gedung sebesar Rp1.418.200,00.
- e. Pada biaya barang dan jasa sebesar Rp69.718.000,00 termasuk:
  - 1) Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli parcel natal bagi karyawan sebesar Rp2.600.000,00 serta sumbangan untuk kegiatan natal bersama Yayasan Pancur Kasih sebesar Rp1.500.000,00.
  - 2) Perusahaan memberikan sumbangan untuk acara gawai dayak naik Dango di Pahuman sebesar Rp1.000.000,00.

- 3) Sumbangan untuk pembangunan gereja sebesar Rp1.000.000,00.
  - 4) Sumbangan untuk karyawati yang melahirkan sebesar Rp500.000,00.
  - 5) Biaya pembelian Koran selama satu tahun sebesar Rp540.000,00
- f. Pada biaya operasional lainnya sebesar Rp205.481.000,00, termasuk:
- 1) biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bensin karyawan sebesar Rp9.751.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi serta biaya makan yang ditanggung perusahaan ketika karyawan melakukan peninjauan kredit sebesar Rp7.890.000,00.
  - 2) Pembelian sembako yang dibagikan kepada karyawan setiap bulan selama satu tahun sebesar Rp31.200.000,00.
- g. Biaya non operasional sebesar Rp16.189.000,00 merupakan kerugian yang ditanggung perusahaan atas penjualan tanah dan gedung yang dimiliki perusahaan.

#### **4. Data tambahan tahun 2006 yang diperoleh penulis.**

- a. Pada pendapatan operasional terdapat pendapatan bunga tabungan sebesar Rp147.679.000,00 dan pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.000.000,00 yang telah dikenakan PPh final.
- b. Pada biaya gaji, upah dan honorarium termasuk PPh (PPh pasal 21) yang ditanggung perusahaan sebesar Rp90.531.950,00.
- c. Pada biaya tenaga kerja lainnya sebesar Rp40.016.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk makan siang karyawan

selama satu tahun, termasuk biaya makan siang yang dilakukan di luar jam kantor sebesar Rp12.120.000,00.

- d. Pada biaya penyusutan/penghapusan aktiva tetap dan inventaris termasuk biaya penyusutan kendaraan dinas direksi sebesar Rp20.754.228,00.
- e. Pada biaya barang dan jasa sebesar Rp98.619.940,00 termasuk:
  - 1) Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli parcel natal bagi karyawan sebesar Rp4.550.000,00 serta sumbangan untuk kegiatan natal bersama Yayasan Pancur Kasih sebesar Rp1.500.000,00.
  - 2) Perusahaan memberikan sumbangan untuk acara gawai dayak naik Dango sebesar Rp1.500.000,00.
  - 3) Biaya pembelian Koran selama satu tahun sebesar Rp720.000,00
- f. Pada biaya operasional lainnya sebesar Rp202.247.522,00:
  - 1) Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian sembako yang dibagikan kepada karyawan setiap bulan sebesar Rp42.900.000,00.
  - 2) Biaya pembelian tiket pesawat ke Putusibau yang digunakan untuk kepentingan pribadi direksi sebesar Rp1.340.000,00.
  - 3) Biaya tagihan kartu hallo yang digunakan direksi sebesar Rp7.300.000,00.
- g. Biaya non operasional sebesar Rp700.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar sanksi.

## **B. Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan di atas, yaitu apakah penghitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun 2006 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mendeskripsikan penghitungan Pajak Penghasilan terutang badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005 dan tahun 2006, deskripsi tersebut dapat dilihat pada penjelasan deskripsi data di atas.
2. Langkah kedua, penulis menghitung sendiri PPh yang terutang Wajib Pajak badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun 2006 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk masing-masing tahun selanjutnya hasil koreksi akan dimasukkan ke dalam tabel koreksi fikal. Adapun penghitungan masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

### **1. Penghitungan PPh Wajib Pajak badan perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2005.**

- a. Koreksi pertama terhadap pendapatan operasional bank. Pada pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga tabungan sebesar Rp94.118.000,00 dan pendapatan bunga deposito berjangka sebesar Rp12.000.000,00 dari bank lain yang telah dikenakan PPh final sebesar 20%. Menurut peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan

PPH final tidak perlu digabungkan atau dijumlahkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

- b. Pada biaya operasional perusahaan yaitu biaya tenaga kerja lainnya sebesar Rp8.975.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk makan karyawan diluar jam kerja. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf e, biaya yang dikeluarkan untuk makan karyawan yang dilakukan diluar jam kerja merupakan pengeluaran dalam bentuk natura, pemberian natura ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga bagi perusahaan bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan operasional perusahaan.
- c. Koreksi selanjutnya pada biaya pemeliharaan dan perbaikan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kendaraan dinas direksi sebesar Rp12.325.000,00. Sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang Pajak tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf b, biaya tersebut termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi direksi sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.
- d. Pada biaya penyusutan dan penghapusan aktiva tetap dan inventaris sebesar Rp67.912.000,00 termasuk biaya penyusutan gedung sebesar Rp1.418.200,00. gedung tersebut tidak dipergunakan sepenuhnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga menurut Undang-undang Pajak Penghasilan biaya penyusutan tersebut

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

- e. Pada biaya barang dan jasa terdapat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli parcel natal yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp2.600.000,00. Termasuk juga sumbangan untuk kegiatan natal bersama sebesar Rp1.500.000,00, sumbangan untuk acara gawai dayak sebesar Rp1.000.000,00, sumbangan untuk pembangunan gereja sebesar Rp1.000.000,00, serta sumbangan untuk karyawati yang melahirkan sebesar Rp540.000,00. Biaya pembelian parcel natal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan merupakan pemberian dalam bentuk natura yang diberikan kepada karyawan sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan sumbangan-sumbangan yang diberikan perusahaan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf g, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- f. Pada biaya barang dan jasa termasuk juga biaya untuk pembelian Koran yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan perusahaan sebesar Rp540.000,00. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf f, biaya pembelian majalah tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan kena pajak.
- g. Koreksi selanjutnya pada biaya operasional lainnya sebesar Rp7.890.000,00 merupakan biaya makan karyawan diluar jam kantor

ketika karyawan melakukan peninjauan kredit. Biaya makan karyawan ini merupakan bentuk natura atau yang diberikan kepada karyawan. Berdasarkan Undang-undang perpajakan pasal 9 ayat 1 huruf e, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak karena bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan tersebut. Dalam beban operasional termasuk juga biaya yang digunakan untuk membeli bensin karyawan sebesar Rp9.751.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf i, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga harus dikoreksi.

- h. Pada biaya barang dan jasa termasuk juga biaya yang dikeluarkan untuk pembelian sembako yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp31.200.000,00. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf e, pembelian sembako ini merupakan natura yang diberikan perusahaan, sehingga bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.
- i. Pada biaya non operasional sebesar Rp16.189.000,00 merupakan kerugian yang ditanggung perusahaan atas penjualan tanah dan gedung yang dimiliki perusahaan. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf d, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan analisis data di atas, penulis menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan.

Tabel 5. 3 Rekonsiliasi fiskal laporan keuangan perusahaan tahun 2005

KETERANGAN	LKK (Rp)	Koreksi (Rp)	LKK (Rp)
<b>Pendapatan operasional</b>			
Bunga			
Dari bank-bank lain			
1) Tabungan	94.118.000,00	(94.118.000,00)	0,00
2) Deposito berjangka	12.000.000,00	(12.000.000,00)	0,00
Dari pihak ketiga bukan bank	3.796.566.000,00		3.796.566.000,00
Provisi dan komisi kredit	139.030.000,00		139.030.000,00
Pendapatan operasional lainnya	116.391.000,00		116.391.000,00
<b>Jumlah pendapatan operasional</b>	<b>4.158.105.000,00</b>		<b>4.051.987.000,00</b>
<b>Biaya Operasional</b>	<b>3.750.684.000,00</b>		<b>3.671.984.800,00</b>
Bunga			
Kepada bank-bank lain			
Tabungan	4.406.000,00		4.406.000,00
Kpd pihak ketiga bkn bank			
Tabungan	666.669.000,00		666.669.000,00
Deposito berjangka	303.810.000,00		303.810.000,00
Pinjaman yang diterima	2.212.000,00		2.212.000,00
Premi asuransi	26.110.000,00		26.110.000,00
Tenaga Kerja			
Gaji, upah dan honorarium	1.885.662.000,00		1.885.662.000,00
Biaya pendidikan	88.430.000,00		88.430.000,00
Lainnya	36.178.000,00	(8.975.000,00)	27.203.000,00
Sewa	180.000.000,00		180.000.000,00
Pajak-pajak (tdk termasuk PPh)	5.872.000,00		5.872.000,00
Pemeliharaan dan perbaikan	75.064.000,00	(12.325.000,00)	62.739.000,00
Penyusutan/penghapusan:			
Aktiva produktif	133.160.000,00		133.160.000,00
Aktiva tetap dan inventaris	67.912.000,00	(1.418.200,00)	66.493.800,00
Biaya yang ditangguhkan	0,00		0,00
Barang dan jasa	69.718.000,00	(7.140.000,00)	62.578.000,00
Biaya Operasional lainnya	205.481.000,00	(48.841.000,00)	156.640.000,00
<b>Laba/rugi operaional</b>	<b>407.421.000,00</b>		<b>380.002.200,00</b>
Pendapatan Non Operasional	15.095.000,00		15.095.000,00
Biaya non operasional	(16.189.000,00)		(16.189.000,00)
Laba/rugi sebelum pajak	406.327.000,00		378.899.200,00

Sumber: Data diolah

Setelah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan, langkah selanjutnya adalah menghitung kembali pajak penghasilan terutang Wajib Pajak badan PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa. Adapun urutan cara penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan adalah:

Penghasilan termasuk objek pajak	Rp4.051.987.000,00
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan	<u>(Rp3.688.173.800,00)</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 378.899.200,00
Pengurangan penghasilan bruto	<u>(Rp _____ 0,00)</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 378.899.200,00
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	<u>(Rp _____ 0,00)</u>
Penghasilan kena Pajak	Rp 378.899.200,00
Dibulatkan	Rp378.899.000,00

Perhitungan PPh terutang:

10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00

30% x Rp278.899.000,00 Rp83.669.700,00

PPh Badan terutang Rp 96.169.700,00

Setoran masa PPh selama tahun 2005 Rp101.672.000,00

PPh lebih bayar Rp 5.502.300,00

**2. Penghitungan PPh wajib Pajak badan perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa tahun 2006.**

- a. Pada pendapatan operasional perusahaan termasuk pendapatan bunga tabungan sebesar Rp147.679.000,00 dan pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.000.000,00 yang telah dikenakan PPh final. Oleh karena itu penerimaan bunga tersebut tidak perlu digabungkan atau dijumlahkan dengan penghasilan-penghasilan lain untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.
- b. Pada biaya gaji, upah dan honorarium termasuk PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp90.531.950,00. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf e, PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Pemberian kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga bagi perusahaan bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- c. Pada Biaya tenaga kerja lainnya termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk makan siang karyawan sebesar Rp12.120.000,00. Pemberian makan merupakan natura yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf e, Pemberian natura ini bukan merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan dari pendapatan operasional.

- d. Pada biaya penyusutan/penghapusan aktiva tetap dan inventaris, termasuk biaya penyusutan kendaraan dinas direksi sebesar Rp20.754.228,00. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf i, biaya penyusutan kendaraan dinas direksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi wajib pajak sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- e. Koreksi selanjutnya pada biaya barang dan jasa. Pada biaya barang dan jasa termasuk biaya yang dikeluarkan untuk membeli parcel natal yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp4.550.000,00. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf e, pemberian parcel ini merupakan natura yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Pemberian natura ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga bagi perusahaan bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pada biaya barang dan jasa termasuk juga sumbangan-sumbangan yang diberikan perusahaan yaitu sumbangan untuk kegiatan natal bersama sebesar Rp1.500.000,00, sumbangan untuk gawai dayak sebesar Rp1.500.000,00. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf g, biaya sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.
- f. Biaya pembelian Koran sebesar Rp720.000,00. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf f, biaya pembelian

Koran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengembangan perusahaan.

- g. Pada biaya operasional lainnya termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pembelian sembako selama satu tahun bagi karyawan sebesar Rp42.900.000,00. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf e, pembelian sembako ini merupakan natura yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Pemberian natura ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga bagi perusahaan bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.
- h. Masih pada biaya operasional lainnya terdapat biaya yang digunakan oleh direksi untuk membeli tiket pesawat ke Putusibau dalam rangka cuti sebesar Rp1.340.000,00 dan biaya tagihan kartu prabayar yang digunakan direksi sebesar Rp7.300.000,00. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf i, biaya pembelian tiket dan biaya tagihan kartu prabayar merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.
- i. Biaya non operasional sebesar Rp700.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sanksi kepada Bank Indonesia. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf k, yang tidak boleh dikurangkan hanya sanksi atas pajak, sedangkan sanksi lainnya selain sanksi atas pajak boleh dikurangkan.

Dari analisis data di atas penulis melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan Tahun 2006.

Tabel 5. 4 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2006

KETERANGAN	LKK (Rp)	Koreksi	LKK
<b>Pendapatan operasional</b>			
Bunga			
Dari bank-bank lain			
Tabungan	147.678.996,00	(147.678.996,00)	0,00
Deposito berjangka	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00
Dari pihak ketiga bukan bank	3.781.873.137,00		3.781.873.137,00
Provisi dan komisi kredit	136.446.275,00		136.446.275,00
Pendapatan operasional lainnya	140.234.033,00		140.234.033,00
<b>Jumlah pendapatan operasional</b>	<b>4.209.232.441,00</b>		<b>4.058.553.445,00</b>
<b>Biaya Operasional</b>	<b>4.181.070.875,00</b>		<b>3.997.854.697,00</b>
Bunga			
Kepada bank-bank lain			
Tabungan	277.544,00		277.544,00
Kpd pihak ketiga bkn bank			
Tabungan	748.360.758,00		748.360.758,00
Deposito berjangka	337.313.706,00		337.313.706,00
Pinjaman yang diterima	-		-
Premi asuransi	22.735.600,00		22.735.600,00
Tenaga Kerja			
Gaji, upah dan honorarium	2.037.874.000,00	(90.531.950,00)	1.947.342.050,00
Biaya pendidikan	31.037.200,00		31.037.200,00
lainnya	40.016.000,00	(12.120.000,00)	27.896.000,00
Sewa	180.000.000,00		180.000.000,00
Pajak-pajak (tdk termasuk PPh)	4.202.400,00		4.202.400,00
Pemeliharaan dan perbaikan	93.162.900,00		93.162.900,00
Penyusutan/penghapusan:			
Aktiva produktif	333.258.338,00		333.258.338,00
Aktiva tetap dan inventaris	51.964.967,00	(20.754.228,00)	31.210.739,00
Biaya yang ditangguhkan	-		-
Barang dan jasa	98.619.940,00	(8.270.000,00)	90.349.940,00
Biaya Operasional lainnya	202.247.522,00	(51.540.000,00)	150.707.522,00
<b>Laba/rugi operaional</b>	<b>28.160.000,00</b>		<b>60.698.748,00</b>
Pendapatan Non Operasional	13.866.000,00		13.866.000,00
Biaya non operasional	700.000,00		(700.000,00)
<b>Laba/rugi sebelum pajak</b>	<b>41.326.000,00</b>		<b>73.864.748,00</b>

Sumber: Data diolah

Setelah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan, langkah selanjutnya adalah menghitung kembali pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Badan PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa sebagai berikut:

Penghasilan termasuk objek pajak	Rp4.072.419.445,00
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan	<u>(Rp3.998.554.697,00)</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 73.864.748,00
Pengurangan penghasilan bruto	<u>(Rp 0,00)</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 73.864.748,00
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	<u>(Rp 0,00)</u>
Penghasilan kena pajak	Rp 73.864.748,00
Perhitungan PPh terutang:	
Penghasilan kena pajak	Rp73.864.748,00
Dibulatkan	Rp73.864.000,00
Perhitungan PPh terutang:	
10% x Rp 50.000.000,00	Rp 5.000.000,00
15% x Rp 23.864.000,00	<u>Rp 3.579.600,00</u>
PPh Badan terutang	Rp 8.579.600,00
Setoran masa PPh selama tahun 2006	<u>Rp32.071.000,00</u>
PPh lebih bayar	Rp23.491.400,00

### **3. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Perusahaan dengan yang Dihitung oleh Penulis Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.**

Langkah ketiga yang dilakukan oleh penulis adalah membandingkan penghitungan PPh terutang Wajib Pajak badan PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa dengan yang dihitung kembali oleh penulis berdasarkan undang-undang perpajakan.

**a. Tahun 2005**

Tabel 5. 5 Perbandingan Biaya-biaya yang Dikurangkan oleh Perusahaan dengan Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan Berdasarkan Undang-undang Perpajakan.

No	Biaya-biaya yg dikurangkan oleh perusahaan.	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan	Biaya-biaya yg boleh dikurangkan berdasarkan UU perpajakan
1	Biaya bunga tabungan kpd bank lain	Rp 4.406.000,00	Rp 4.406.000,00
2	Biaya bunga tabungan kpd pihak ketiga bkn bank	Rp 666.669.000,00	Rp 666.669.000,00
3	Biaya bunga deposito berjangka kpd pihak ketiga bkn bank	Rp 303.810.000,00	Rp 303.810.000,00
4	Biaya bunga pinjaman yang diterima kpd pihak ketiga bukan bank	Rp 2.212.000,00	Rp 2.212.000,00
5	Biaya premi asuransi	Rp 26.110.000,00	Rp 26.110.000,00
6	Biaya gaji, upah, dan honorarium	Rp1.885.662.000,00	Rp 1.885.662.000,00
7	Biaya pendidikan	Rp 88.430.000,00	Rp 88.430.000,00
8	Biaya tenaga kerja lainnya	Rp 36.178.000,00	Rp 27.203.000,00
9	Biaya sewa	Rp 180.000.000,00	Rp 180.000.000,00
10	Pajak-pajak (tdk termasuk PPh)	Rp 5.872.000,00	Rp 5.872.000,00
11	Pemeliharaan dan perbaikan	Rp 75.064.000,00	Rp 62.739.000,00
12	Biaya penyusutan/penghapusan aktiva produktif	Rp 133.160.000,00	Rp 133.160.000,00
13	Biaya penyusutan/penghapusan aktiva tetap dan inventaris	Rp 67.912.000,00	Rp 66.493.800,00
14	Biaya barang dan jasa	Rp 69.718.000,00	Rp 62.578.000,00
15	Biaya operasional lainnya	Rp 205.481.000,00	Rp 156.640.000,00
16	Biaya non operasional	Rp 16.189.000,00	Rp 16.189.000,00
	Jumlah	Rp3.766.873.000,00	Rp 3.765.454.800,00

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis penghitungan PPh terutang perusahaan oleh penulis ditemukan perhitungan yang berbeda pada setiap item penghitungan, maka penulis perlu menguraikan penyebab dari perbedaan penghitungan tersebut adalah:

- 1) Biaya tenaga kerja lainnya seharusnya sebesar Rp27.203.000,00 sedangkan yang dilaporkan dalam SPT adalah Rp36.178.000,00

perbedaan ini disebabkan karena perusahaan mengeluarkan biaya yang digunakan untuk makan siang karyawan yang dilakukan diluar jam kantor sebesar Rp8.975.000,00. Bagi perusahaan pengeluaran untuk pemberian natura boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut undang-undang perpajakan, natura yang diberikan oleh perusahaan tidak boleh dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

- 2) Biaya penyusutan aktiva tetap dan inventaris seharusnya sebesar Rp66.493.800,00 dilaporkan perusahaan sebesar Rp67.912.000,00 perbedaan ini disebabkan karena perusahaan mengurangi biaya penyusutan gedung sebesar Rp1.418.200,00. Bagi perusahaan semua biaya penyusutan aktiva yang dimiliki boleh dikurangkan. Menurut undang-undang perpajakan, biaya penyusutan aktiva yang tidak sepenuhnya digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak.
- 3) Biaya pemeliharaan dan perbaikan seharusnya Rp62.739.000,00 sedangkan yang dilaporkan sebesar Rp75.064.000,00 perbedaan ini disebabkan karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kendaraan dinas direksi sebesar Rp12.325.000,00. Berdasarkan undang-undang perpajakan biaya perbaikan kendaraan dinas direksi tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak.

- 4) Biaya barang dan jasa seharusnya adalah sebesar Rp62.578.000,00 sedangkan yang dilaporkan sebesar Rp69.718.000,00 perbedaan ini disebabkan karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk pembelian parcel natal yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp2.600.000,00. Sumbangan untuk kegiatan natal bersama sebesar Rp1.500.000,00, sumbangan untuk gawai dayak sebesar Rp1.000.000,00, sumbangan untuk pembangunan gereja sebesar Rp1.000.000,00 serta sumbangan untuk karyawan yang melahirkan sebesar Rp500.000,00 serta biaya pembelian Koran sebesar Rp540.000,00. Pemberian parcel kepada karyawan merupakan pemberian natura oleh perusahaan sehingga menurut perusahaan boleh dikurangkan. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan pemberian bentuk natura tidak boleh dikurangkan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pengeluaran untuk sumbangan atau bantuan, baik yang bersifat sosial maupun komersial diakui sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan bersih pada periode yang bersangkutan. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan, pengalihan harta kepada pihak lain sebagai sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal bagi perusahaan.
- 5) Biaya operasional lainnya seharusnya Rp156.640.000,00 sedangkan yang dilaporkan adalah sebesar Rp205.481.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk makan karyawan yang dilakukan diluar jam kerja sebesar Rp7.890.000,00

serta biaya bensin karyawan sebesar Rp9.751.000,00. Biaya makan dan biaya bensin merupakan pemberian natura oleh perusahaan kepada karyawan sehingga dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut undang-undang perpajakan, natura yang diberikan oleh perusahaan tidak boleh dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto perusahaan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

- 6) Biaya non operasional sebesar Rp16.189.000,00 merupakan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan karena penjualan gedung. Kerugian akibat penjualan aktiva bagi perusahaan dan menurut undang-undang perpajakan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Tabel 5.6 Perbandingan Pengakuan Penghasilan Menurut Perusahaan dan Berdasarkan Undang-undang Perpajakan

No	Jenis Penghasilan	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan	Jumlah penghasilan berdasarkan UU perpajakan
1	Pendapatan bunga tabungan dr bank lain	Rp 94.118.000,00	Rp 0,00
2	Pendapatan bunga deposito berjangka dr bank lain	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00
3	Pendapatan bunga dr pihak ketiga bukan bank	Rp3.796.566.000,00	Rp3.796.566.000,00
4	Provisi dan komisi kredit	Rp 139.030.000,00	Rp 139.030.000,00
5	Pendapatan operasional lainnya	Rp 116.391.000,00	Rp 116.391.000,00
6	Pendapatan Non Operasional	Rp 15.095.000,00	Rp 15.095.000,00
	Jumlah	Rp4.173.200.000,00	Rp4.067.082.000,00

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perbedaan di atas maka penulis akan menguraikan penyebab perbedaan penghitungan tersebut:

- 1) Pada pendapatan bunga tabungan dan pendapatan bunga deposito berjangka dari bank lain dilaporkan sebesar Rp94.118.000,00 dan Rp12.000.000,00 hal ini disebabkan karena menurut perusahaan semua unsur penghasilan baik yang tidak terkena PPh, maupun yang telah dikenakan PPh final ataupun tidak final diakui sebagai penghasilan. Menurut undang-undang perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final seperti bunga deposito, tabungan dan sebagainya tidak perlu lagi diakui sebagai unsur penghasilan fiskal.

#### b. Tahun 2006

Tabel 5.7 Perbandingan Biaya-Biaya yang Dikurangkan oleh Perusahaan dengan Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

No	Biaya-biaya yg dikurangkan oleh perusahaan.	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan	Berdasarkan UU perpajakan
1	Biaya Bunga tabungan kpd bank lain	Rp 227.544,00	Rp 227.544,00
2	Biaya Bunga tabungan kpd pihak ketiga bkn bank	Rp 748.360.758,00	Rp 748.360.758,00
3	Biaya Bunga deposito berjangka kpd pihak ketiga bkn bank	Rp 337.313.706,00	Rp 37.313.706,00
4	Biaya Premi asuransi	Rp 22.735.600,00	Rp 22.735.600,00
5	Biaya Gaji, upah, dan honorarium	Rp2.037.874.000,00	Rp 1.947.342.050,00
7	Biaya Pendidikan	Rp 31.037.200,00	Rp 31.037.200,00
8	Biaya Tenaga kerja lainnya	Rp 40.016.000,00	Rp 27.896.000,00
9	Biaya sewa	Rp 180.000.000,00	Rp 180.000.000,00
10	Pajak-pajak (tdk termasuk PPh)	Rp 4.202.400,00	Rp 4.202.400,00
11	Pemeliharaan dan perbaikan	Rp 93.162.900,00	Rp 93.162.900,00
12	Biaya penyusutan/penghapusan aktiva produktif	Rp 333.258.338,00	Rp 333.258.338,00
13	Biaya penyusutan/penghapusan aktiva tetap dan inventaris	Rp 51.964.967,00	Rp 31.210.739,00

14	Biaya barang dan jasa	Rp 98.619.940,00	Rp 90.349.940,00
15	Biaya operasional lainnya	Rp 202.247.522,00	Rp 150.707.522,00
16	Biaya non Operasional	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00
	Jumlah	Rp4.181.720.875,00	Rp3.614.107.591,00

Sumber: Data diolah

Dari hasil analisis diatas penulis akan menguraikan penyebab perbedaan dalam penghitungan tersebut:

- 1) Biaya gaji, upah dan honorarium dilaporkan sebesar Rp2.037.874.000,00, biaya gaji, upah dan honorarium adalah sebesar Rp1.947.342.050,00. Selisih sebesar Rp90.531.950,00 disebabkan karena perusahaan membayar PPh pasal 21 yang menjadi tanggungan perusahaan. Menurut undang-undang perpajakan, PPh pasal 21 tersebut merupakan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan sehingga tidak boleh dianggap sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
- 2) Biaya tenaga kerja lainnya seharusnya sebesar Rp27.896.000, yang dilaporkan oleh perusahaan sebesar Rp40.016.000,00. Selisih sebesar Rp12.120.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk makan diluar jam kantor. Menurut undang-undang perpajakan, pemberian makan di luar jam kerja merupakan pemberian dalam bentuk natura sehingga bagi perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- 3) Biaya penyusutan/penghapusan aktiva tetap dan inventaris seharusnya sebesar Rp31.210.739.000,00, dilaporkan oleh perusahaan sebesar Rp51.964.967,00. Selisih sebesar Rp20.754.228,00 merupakan biaya

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyusutkan kendaraan dinas direksi. Menurut undang-undang perpajakan, penyediaan kendaraan dinas merupakan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sehingga bagi perusahaan tidak dapat dianggap sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

- 4) Biaya barang dan jasa seharusnya Rp90.349.940,00 yang dilaporkan sebesar Rp98.619.940, selisih sebesar Rp8.270.000,00 disebabkan karena perusahaan memberikan parcel natal kepada karyawan sebesar Rp4.550.000,00, sumbangan untuk kegiatan natal bersama sebesar Rp1.500.000,00, sumbangan untuk gawai dayak sebesar Rp1.500.000,00 serta biaya pembelian Koran yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk memajukan perusahaan sebesar Rp720.000,00. Menurut undang-undang perpajakan, pemberian parcel kepada karyawan merupakan pemberian dalam bentuk natura sehingga bagi perusahaan tidak dapat dianggap sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan menurut perusahaan dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan bersih pada periode yang bersangkutan. Menurut undang-undang perpajakan, pengalihan harta kepada pihak lain sebagai sumbangan, bantuan atau hibah tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal.

- 5) Biaya operasional lainnya seharusnya Rp150.707.522,00 yang dilaporkan sebesar Rp202.247.522,00 selisih sebesar Rp51.540.000,00 karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli sembako yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp42.900.000,00, biaya pembelian tiket pesawat sebesar Rp1.340.000,00 dan biaya tagihan kartu prabayar direksi sebesar Rp7.300.000,00 yang semuanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut undang-undang perpajakan biaya pembelian sembako merupakan pemberian dalam bentuk natura sedangkan biaya tiket pesawat dan pembayaran kartu prabayar merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi orang yang menjadi tanggungannya sehingga bagi perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan biaya untuk pembelian Koran tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk memajukan perusahaan.
- 6) Biaya non operasional sebesar Rp700.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar denda atau sanksi yang dibayarkan kepada Bank Indonesia. Menurut undang-undang perpajakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar sanksi, selain untuk membayar sanksi atau denda perpajakan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Tabel 5.8 Perbandingan Pengakuan Penghasilan menurut Perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

No	Jenis Penghasilan	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan	Jumlah penghasilan berdasarkan UU perpajakan
1	Pendapatan bunga tabungan dr bank lain	Rp 147.678.966,00	Rp 0,00
2	Pendapatan bunga deposito berjangka dr bank lain	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00
3	Pendapatan bunga dr pihak ketiga bukan bank	Rp3.781.873.137,00	Rp3.781.873.137,00
4	Provisi dan komisi kredit	Rp 136.446.275,00	Rp 136.446.275,00
5	Pendapatan operasional lainnya	Rp 140.234.033,00	Rp 140.234.033,00
6	Pendapatan operasional Non	Rp 13.866.000,00	Rp 13.866.000,00
	Jumlah	Rp4.209.232.411,00	Rp4.058.553.445,00

Sumber: Data diolah

Sama seperti pada tahun 2005, perbedaan tersebut dikarenakan perusahaan mengakui penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Menurut peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak perlu lagi diakui sebagai unsur penghasilan fiskal.

Tabel 5. 9 Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

No	Tarif	Lapisan Penghasilan
1	10%	Sampai dengan Rp50.000.000,00
2	15%	Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00
3	30%	Di atas Rp100.000.000,00

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh telah menerapkan tarif umum untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang. Pada tahun 2005 penghasilan kena pajak PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa lebih

dari Rp100.000.000,00 sehingga memakai tarif 10%, 15% dan 30%. Sedangkan untuk tahun 2006, penghasilan kena pajak perusahaan dibawah Rp10.000.000,00 sehingga memakai tarif 10%.

Tabel 5. 10 Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang oleh Perusahaan dan yang Dihitung oleh Penulis Berdasarkan Peraturan Perpajakan

No	Pajak Penghasilan Terutang	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan	Yang dihitung penulis berdasarkan UU perpajakan
1	Tahun 2005	Rp 104.398.100,00	Rp 96.169.700,00
2	Tahun 2006	Rp 4.132.700,00	Rp 8.579.600,00

Sumber: data diolah

Berdasarkan analisis penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan penulis, perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu pengakuan, baik terhadap pendapatan maupun biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### C. Pembahasan

Dari hasil analisis di atas penulis akan membahas item-item dari penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a) Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial di dalam menentukan penghasilan kena pajak. Dengan melakukan koreksi fiskal, perusahaan dapat memanfaatkan biaya-biaya

yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

- b) Di dalam menentukan penghasilan fiskal perusahaan memasukkan semua unsur penghasilan termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Menurut peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan atau dijumlahkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.
- c) Transaksi kedua yang dibahas penulis adalah adanya pemberian imbalan dalam bentuk natura berupa makan karyawan diluar jam kerja, membeli parcel natal untuk karyawan, pemberian sembako, akan lebih baik jika imbalan tersebut diberikan dalam bentuk uang misalnya tunjangan uang makan maka berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan, tunjangan uang makan tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan operasional perusahaan.
- d) Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi direksi berupa biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan dinas direksi, pembelian tiket pesawat serta pembayaran kartu prabayar direksi dan pembelian bensin karyawan, prive tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi meningkat.
- e) Perusahaan juga memberikan sumbangan berupa sumbangan untuk kegiatan natal bersama, sumbangan untuk acara gawai, sumbangan untuk pembangunan gereja, serta sumbangan untuk karyawati yang melahirkan.

Bantuan atau sumbangan dapat dikurangkan terhadap penghasilan apabila bantuan dan sumbangan tersebut terkait dengan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf g, sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan dari pendapatan operasional perusahaan.

- f) Di dalam menghitung pajak penghasilan, perusahaan telah menggunakan tarif yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan maka penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tersebut ditemukan dengan membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dihitung oleh perusahaan dengan Pajak Penghasilan terutang yang dihitung kembali oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan menambahkan atau menjumlahkan penghasilan berupa pendapatan bunga deposito berjangka dan pendapatan bunga tabungan sebesar Rp106.118.000,00 untuk tahun pajak 2005 dan Rp150.678.996,00 untuk tahun pajak 2006 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan final dengan penghasilan lainnya untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun, sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi meningkat dan Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih bayar sebesar Rp5.502.300,00 untuk tahun pajak 2005, dan Rp23.491.400,00 untuk tahun pajak 2006. Perusahaan juga mengurangi biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Laporan keuangan yang diperoleh penulis merupakan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik Drs. Thalib Daeng Mattemmu, sehingga keterangan terperinci mengenai data laporan keuangan khususnya keterangan akun-akun pada laporan keuangan tidak diperoleh penulis secara lengkap.
2. Daftar penyusutan atau penghapusan aktiva perusahaan tidak diperoleh penulis.

## **C. Saran**

1. Bagi perusahaan  
PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa sebaiknya melakukan koreksi fiskal dalam menghitung besarnya pajak penghasilan karena terdapat perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menghitung jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayar serta dapat memperkecil kemungkinan salah hitung jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Untuk lebih memperbanyak referensi mengenai penghitungan pajak penghasilan terutang khususnya bagi perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gardina, Trisia dan M. Y. Dedi Hartanto. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Modus*, Vol. 18 (1). 2006. Hal 10-29.
- Jerry dan Sadin Mangunsong. Peranan Pajak Penghasilan pasal 23 Dalam Rangka Pematuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1. 1999. Hal 43-53.
- Manggoting, Yenni. *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 1. 1999. Hal 43-53.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana. 2002. *Pajak penghasilan: Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Edisi Pertama. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Muljono, Djoko. 2007. *PPH dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha*. Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI.
- Rinaldy, Eddie. 2008. *Membaca Neraca Bank*. Edisi Pertama. Jakarta: INDONESIA LEGAL CENTER PUBLISHING.
- Simbolon, Christina Juliana. 2001. *Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan*. Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- Suandi, Early. 2006. *Perencanaan Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandi, Early. 2006. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan. *JAAI*, Vol. 10. 2006. Hal 133-159.
- Undang-Undang Pajak Tahun 2000. 2001. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanti, RR. Veronika Nur Endah. 2001. *Manajemen Pajak Oleh Koperasi Dalam Rangka Meminimalisasi Pajak Penghasilan*. Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma.

Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 5. 2006. Hal 8-11.

Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

PT BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA PERHITUNGAN LABA/RUGI Periode 1 Januari sd. 31 Desember 2005		
	SANDI	(Dlm. Rp 000)
<b>A. Pendapatan operasional</b>	100	4,158,105
1. Bunga		
a. Dari bank-bank lain		
i. Giro	112	0
ii. Tabungan	113	94,118
iii. Sertifikat Deposito	114	0
iv. Deposito Berjangka	115	12,000
v. Kredit yang diberikan	116	0
b. Dari pihak ketiga bukan bank	120	3,796,566
c. Lainnya	129	0
2. Provisi dan Komisi		
a. Provisi dan komisi kredit	131	139,030
b. Lainnya	139	0
3. Pendapatan operasional lainnya	149	116,391
<b>B. Beban operasional</b>	150	3,750,684
1. Bunga		
a. Kepada Bank Indonesia	161	0
b. Kepada bank-bank lain		
i. Tabungan	166	4,406
ii. Deposito be. jangka	167	0
iii. Pinjaman yang diterima	168	0
iv. Lainnya	169	0
c. Kepada pihak ketiga bukan bank		
i. Tabungan	171	666,669
ii. Deposito berjangka	172	303,810
iii. Pinjaman yang diterima	173	2,212
iv. Lainnya	179	0
2. Premi Asuransi	190	26,110
3. Tenaga Kerja		
a. Gaji, upah dan honorarium	201	1,885,662
b. Biaya pendidikan	206	88,430
c. Lainnya	209	36,178
4. Sewa	210	180,000
5. Pajak-pajak (tdk. termasuk PPh)	220	5,872
6. Pemeliharaan dan perbaikan	230	75,064
7. Penyusutan/penghapusan		
a. Aktiva produktif	241	133,160
b. Aktiva tetap dan inventaris	243	67,912
c. Beban yang ditangguhkan	245	0
8. Barang dan jasa	250	69,718
9. Beban operasional lainnya	269	205,481
<b>C. Laba/rugi operasional</b>	270/280	407,421
<b>D. Pendapatan non operasional</b>	290	15,095
<b>E. Beban non operasional</b>	300	16,189
<b>F. Laba/rugi non operasional</b>	310/320	(1,094)
<b>G. Laba/rugi tahun berjalan sebelum pajak</b>	330/340	406,327
<b>H. Taksiran Pajak Penghasilan</b>	350	101,672
<b>I. Jumlah Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak</b>	360/370	304,655

Sungai Pinyuh, 31 Desember 2005



  
 Direksi  
 Marselinus Sitam  
 Direktur Utama

Sheet L

**PT BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA**  
**LAPORAN PERHITUNGAN MODAL**  
 Per 31 Desember 2005

	(Dlm. Rp 000)
<b>I. Modal Inti</b>	
Modal disetor	3,582,420
Modal Sumbangan	9,626
Cadangan umum	99,659
Cadangan tujuan	0
Laba ditahan	0
Laba tahun-tahun lalu	1,355,635
Laba tahun berjalan (50% setelah THP)	150,964
<b>Jumlah Modal Inti</b>	<b>5,198,304</b>
<b>II. Modal Pelengkap</b>	
Cadangan revaluasi aktiva tetap	0
PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)	193,710
Modal Pinjaman (Modal Kuasi)	1,325,589
Pinjaman subordinasi (maks. 50 % x M.I.)	0
<b>Jlh. Modal plgkp. (maks. 100% x M.I.)</b>	<b>1,519,299</b>
<b>III. Jumlah Modal s/d. 31 Desember 2005 (I + II)</b>	<b>6,717,602</b>

Sungai Pinjuh, 31 Desember 2005



C:\123r5\lapkeu05.wk4

Sheet L

<b>PT BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA</b>		
<b>NERACA</b>		
<b>Per 31 Desember 2005</b>		
<b>AKTIVA</b>	<b>SANDI</b>	<b>(Dlm. Rp 000)</b>
K a s	100	55,275
Sertifikat Bank Indonesia	110	0
Antarbank aktiva	120	3,305,038
Kredit yang diberikan	130	14,572,831
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	140	(726,781)
Aktiva dalam valuta asing	150	0
<b>Aktiva Tetap dan Inventaris:</b>		
a. Tanah dan Gedung	161	41,933
b. Akumulasi Penyusutan Gedung	162	(15,799)
c. Inventaris	165	572,079
d. Akumulasi Penyusutan Inventaris	166	(347,555)
Antarkantor aktiva	170	0
Rupa-rupa aktiva	180	12,277
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>190</b>	<b>17,469,298</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	200	93,885
Tabungan	210	8,021,261
Deposito berjangka	220	2,673,000
Bank Indonesia	230	0
Antarbank pasiva	240	3,278
<b>Pinjaman yang diterima:</b>		
a. Pinjaman subordinasi	251	0
b. Lainnya:		
i. s/d 3 bulan	256	0
ii. > 3 bulan	257	0
Antarkantor pasiva	260	0
Rupa-rupa pasiva	270	290
<b>Modal:</b>		
Modal dasar	281	5,000,000
Modal yang belum disetor	282	(1,417,580)
Modal Sumbangan	285	9,626
Modal Pinjaman	287	1,325,589
<b>Cadangan:</b>		
a. Cadangan umum	291	99,659
b. Cadangan tujuan	293	0
c. Laba ditahan	295	0
Laba/rugi tahun-tahun yang lalu	302-303	1,355,635
Laba/rugi tahun berjalan	307-308	304,655
<b>Jumlah Pasiva</b>	<b>310</b>	<b>17,469,298</b>
Sungai Padas, 31 Desember 2005		
		

C:\123r5\lapkeu05.wk4

Neraca Seimbang

**Catatan tambahan untuk perhitungan Modal per 31 Desember 2005**

**\* Perhitungan Laba Tahun Berjalan Yg. Masuk Modal Inti**

Labar tahun berjalan sebelum pajak .....		406,327
Dibulatkan menjadi .....		406,327
Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan adalah sbb.:		
	10% x Rp 50,000 =	5,000
	15% x Rp 50,000 =	7,500
	30% x Rp 306,327 =	91,898
	Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	104,398
	Jumlah Laba tahun berjalan setelah Taksiran PPh	301,929
	<b>Labar tahun berjalan yg. masuk Modal Inti (50%)</b>	<b>150,964</b>

**\* Perhitungan ATMR:**

Komponen	Jumlah	Bobot	ATMR
Kas	55,275	0.00%	0
Antarbank aktiva	3,305,038	20.00%	661,008
Kredit yang diberikan *)			0
* Yang dijamin dengan Tabungan dan Deposito	0	0.00%	0
* Yang dijamin oleh perorangan	14,572,831	100.00%	14,572,831
Aktiva Tetap dan Inventaris (nilai buku)	250,658	100.00%	250,658
Rupa-rupa aktiva	12,277	100.00%	12,277
Jumlah	18,196,079		15,496,774

Modal Pelengkap dihitung dari ATMR sebesar 1,25% atau ..... 0.0125

Jumlah PPAP sbg. Modal Pelengkap = 0.0125 X ATMR 193,710

C:\123r5\lapke05.wk4

Lampiran 1  
Daftar : Aktiva Depresiasi  
Per 31 Desember 2005

NO	JENIS AKTIVA	UNIT	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI DEPRESIASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	1	4,920,000	-	4,920,000
2	Gedung	1	36,859,600	15,952,261	20,907,339
3	Komputer	2	5,700,000	5,003,956	696,044
4	Notebook Acer	1	6,500,000	5,704,200	795,800
5	UPS Sendum	1	750,000	658,270	91,730
6	Kursi putar	5	1,260,000	1,046,964	213,036
7	CD Rom	1	750,000	623,184	126,816
8	Komputer	1	2,414,000	1,960,316	453,684
9	Printer warna	1	2,300,000	1,867,964	432,036
10	Brancash	1	12,150,000	9,696,237	2,453,763
11	Monitor Hdd	1	1,040,000	873,882	166,118
12	Fan Ventilasi & Motherboard	1	485,000	407,524	77,476
13	UPS 301 B 400 watt	1	950,000	787,916	162,084
14	Komputer Maran MA	1	2,825,000	2,294,204	530,796
15	Komputer	1	4,275,000	3,471,874	803,126
16	Printer Epson LQ 1170	1	2,200,000	1,786,672	413,328
17	Kursi kantor	6	840,000	682,240	157,760
18	Handphone + Kartu halo	1	1,577,000	1,272,822	304,178
19	Mobil Mitsubishi Kuda D	1	133,700,000	96,376,992	37,323,008
20	Kapet dasar Mobil Kuda	1	719,000	573,852	142,148
21	Money counter	1	750,000	601,520	148,480
22	Lemari kaca	1	225,000	208,299	16,701
23	Komputer pentium	1	3,849,000	3,011,736	837,264
24	Kipas angin	2	650,000	532,060	117,940
25	Mesin tik Royal	1	1,350,000	1,049,643	300,357
26	Money Counter KIII	1	1,112,000	789,484	322,516
27	Lemari arsip tahan api	1	14,321,600	10,073,301	4,248,299
28	Kursi kantor futura	4	680,000	479,076	200,924
29	Dispenser Uchida	1	1,000,000	674,819	325,181
30	Kursi kantor futura	6	990,000	668,055	321,945
31	Komputer+UPS+assessoris	1	9,500,000	6,410,639	3,089,361
32	AC Nasional	2	7,500,000	5,061,050	2,438,950
33	Tangki air	1	560,000	137,056	422,944
34	Hub.Eternet u/ jaringan telphon	1	1,348,000	862,000	486,000
35	AC Nasional	2	13,043,000	8,342,907	4,700,093
36	Pompa air	1	380,000	243,016	136,984
37	Meja 1 biro	1	1,295,000	1,173,584	121,416
38	Meja 1/2 biro	2	1,757,000	1,592,280	164,720
39	Kursi fantoni f 320	1	600,000	543,780	56,220
40	Kursi fantoni f 220	1	560,000	507,468	52,532
41	Brancash Indachi	1	3,100,000	1,955,658	1,144,342
42	Kursi futura	5	825,000	520,440	304,560
43	Lemari arsip lion silinder	1	1,700,000	1,072,428	627,572
44	Filing cabinet 4 laci	1	1,250,000	786,472	461,528



1	2	3	4	5	6
✓45	Meja kayu 1 biro	3	570,000	516,564	53,436
✓46	Printer panasonic 3626	1	3,800,000	3,117,252	682,748
✓47	Meja komputer	2	440,000	398,746	41,252
48	Suzuki Tornado	1	11,200,000	9,362,470	1,837,522
49	Printer passbook AD3	1	10,325,000	8,241,380	4,083,620
50	Komputer AMD Duron	1	3,200,000	1,878,127	1,321,873
51	Komputer AMD Duron	1	3,050,000	1,790,090	1,259,910
✓52	UPS	1	1,400,000	821,683	578,317
53	Mobil Kuda VB5W GLXD	1	150,000,000	88,146,583	61,853,417
✓54	Cash box SQ 023	1	455,000	252,444	212,556
✓55	Meja	10	3,082,383	2,536,555	545,828
✓56	Kursi panjang	4	1,304,085	1,073,875	230,210
✓57	Lemari arsip	1	592,766	487,792	104,974
✓58	Papan tulis	3	592,766	487,792	104,974
59	Mesin hitung uang	1	17,429,000	6,507,520	6,521,480
✓60	Kursi tamu	1	3,750,000	2,890,628	859,372
61	Laptop Compaq	1	12,150,000	5,458,017	6,691,983
62	Genst Yamakoyo	1	5,500,000	2,987,239	2,512,761
63	Komputer	1	7,560,000	3,307,500	4,252,500
✓64	Hardisk	2	970,000	424,368	545,632
✓65	UPS	1	1,275,000	558,100	716,900
✓66	Hardisk+port D Link	1	670,000	282,658	387,342
✓67	Pemotong + staples	1	425,000	179,294	245,706
✓68	TV Sony	1	1,700,000	717,187	982,813
✓69	Tabung racun api	3	1,596,000	623,442	972,558
70	Program komputer		25,000,000	8,002,404	16,997,596
✓71	Pesawat telpon & Faximile	1	5,450,000	2,043,736	3,406,264
✓72	UPS Upsilon	1	800,000	300,196	499,804
✓73	Hardisk	1	610,000	209,652	400,348
✓74	Printer HP 3535 Canon	1	750,000	234,376	515,624
75	CPU + Assessories	1	4,000,000	1,249,004	2,750,996
76	Printer Epson LQ 300	2	3,000,000	937,504	2,062,496
✓77	UPS Nexux 600VA Sn 946	1	690,000	204,849	485,151
78	Komputer + herdisk	1	3,450,000	970,310	2,479,690
✓79	Kursi plastik	20	1,000,000	456,326	543,674
✓80	Kipas angin	2	900,000	206,250	693,750
81	Printer	2	2,950,000	675,950	2,274,050
✓82	Meja pertemuan	4	1,090,500	499,785	590,715
83	Kursi futura	20	4,000,000	916,575	3,083,425
✓84	Filing cabinet	1	1,400,000	583,330	816,670
85	Sound system	1	6,300,000	1,416,660	5,393,340
86	Printer canon	1	500,000	104,160	395,840
✓87	UPS sendom	1	1,200,000	250,000	950,000
88	Komputer	2	5,693,000	1,186,040	4,506,960
✓89	Eternet Switch	1	1,341,000	279,370	1,061,630
	JUMLAH		604,261,700	362,117,904	242,143,796

GARIS PENUTUP

PTKSUH 10042009-779642-085245126857








 DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN  
 PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

 FORMULIR  
**1771 - I**

LAMPIRAN - I

• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2 0 0 5

BL 01 TH 05 s.d BL 12 TH 05

N P W P	- 1 4 0 6 5 0 1 5 7 0 1		
NAMA WAJIB PAJAK	PT. BPR. PANOUR. BANUA. KHATUI. ISTIWA		
NO.	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>		
a.	PEREDARAN USAHA	4.158.105.000,-	
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	-	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	3.750.684.000,-	
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (a - b - c)	407.421.000,-	
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	15.095.000,-	
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	16.189.000,-	
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (e - f)	(1.094.000,-)	
	JUMLAH (d + g)	406.327.000,-	
	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAK NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	-	
	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL</b>	-	
2.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>	-	
3.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>		
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	-	
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	-	
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	-	
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	-	
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	-	
f.	PAJAK PENGHASILAN	-	
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	-	
h.	SANKSI ADMINISTRASI	-	
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	-	
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	-	
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-	
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	-	
	JUMLAH a s.d. l	-	
4.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	-	
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	-	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	-	
	JUMLAH a s.d. d	-	
5.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b> TAHUN KE (Diisi dari Lampiran Khusus 4A)	-	
6.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (1 - 2 + 3 - 4 - 5)</b>	406.327.000,-	

Catatan : Pindahkan jumlah Angka 6 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

LAMPIRAN - II

• **PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA  
DAN BIAYA DARI LUAR USAHA**

FORMULIR  
**1771 - II**

TAHUN PAJAK  
2015  
BL 01 TH 05 sd 12 BI 01 TI 05

N.P.W.P. : 1406201151791

NAMA WAJIB PAJAK : PT. BER. PANGRA. SAMA. MANUJUSATI. A.

NO. (1)	JENIS BIAYA (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/mb) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/mb) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/mb) (5)	JINJALAH (Rp/mb) (6) = (3) + (4) + (5)
------------	--------------------	---	---------------------------------------	---	--

1	PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN	-	-	-	-
2	GALI LUPAH BONUS GRATIFIKASI HONORARIUM, THR, DBB	-	1.885.662.000,-	-	1.885.662.000,-
3	BIAYA TRANSPORTASI	-	-	-	-
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	-	67.912.000,-	-	67.912.000,-
5	BIAYA SEWA	-	180.000.000,-	-	180.000.000,-
6	BIAYA BINGKA PINJAMAN	-	2.212.000,-	-	2.212.000,-
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	-	69.718.000,-	-	69.718.000,-
8	BIAYA PIUTANG TAK TERAGIH	-	133.160.000,-	-	133.160.000,-
9	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-
10	BIAYA PEMASARAN PROMOSI	-	-	-	-
11	BIAYA LAINNYA	-	-	-	-
12	PERSEDIAAN AWAL	-	1.412.020.000,-	16.189.088,-	1.428.209.000,-
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	-	-	-	-
JINJALAH :		-	3.750.694.000,-	16.189.000,-	3.766.873.000,-

- CATATAN:**
- Nomor 1 untuk perusahaan dengan diri pembekalan barang digunakan untuk perusahaan industri diri pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi
  - Nomor 2 untuk perusahaan manajemen real, technical assistance fee, professional fee dan jasa lainnya
  - Nomor 3 untuk perusahaan yang tidak tercantum dalam peraturan 1.34.19
  - Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan yang menggunakan persediaan awal dan akhir barang digunakan untuk perusahaan industri diri total persediaan awal akhir bahan baku bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi

D11.32.54



**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

LAMPIRAN - III  
• KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

FORMULIR  
**1771 - III**

TAHUN PAJAK  
BL. 2 | 0 | 0 | 5  
TH. 0 | 5 | s.d | 1 | 2 | 0 | 5

N.P.W.P. : 11 406 51 7011  
NAMA WAJIB PAJAK : T. B. B. JANTUR JANTUR KHAYULASPTYA

NO.	NAMA DAN N.P.W.P. PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIBAYAR (Rp/mb)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	
		JENIS PENGHASILAN TRANSKASI	(Rp/mb)		NO.MOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-		-		-
JUMLAH :						

- CARA:**
- Disisi dengan rincian per Bakti Pemotongan / Pemungutan Pajak
  - Perhatikan hasil perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) k: Formulir 1771 Huruf C Angka 8. a
  - Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

D.1.1.32.32



**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR  
**1771 - V**

LAMPIRAN - V

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2005  
BL 01 TH 05 s.d BL 12 TH 05

NPWP

14065015701

NAMA WAJIB PAJAK

PT. BPR PANGUR BANUA KHATULISTIWA

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	AR. Mecer, Drs	-	2.401.600.000	67,0	
2	P. Florus, Drs	-	523.580.000	14,6	
3	P.Z. Lintas, Drs, MA	-	28.920.000	0,8	
4	T. Arsen Rickson, SH	-	53.770.000	1,5	
5	RA. Rachmad Sahudia, BSc	-	16.520.000	0,5	
6	VE. Ritih Kenyeh, Drs	-	33.610.000	0,9	
7	YC. Thambun A, SH, DR	-	9.910.000	0,3	
8	Marcus Alia, Drs	-	21.430.000	0,6	
9	A. Milon Somak, Drs	-	17.390.000	0,5	
10	Albert Rufinus, Drs, MA	-	86.670.000	2,4	
11	Maran M. Aseng, Drs	-	147.300.000	4,1	
12	A. Syaikun R. Ir, MM (Alm)	-	68.590.000	1,9	
13	Natalia	-	120.880.000	3,4	
14	Firmus Kaderi, Drs (Alm)	-	11.490.000	0,3	
15	Herculanus Cale, Drs	-	11.510.000	0,3	
16	Oktavianus Kamusi, SH	-	26.880.000	0,1	
17	Maximus Mao'on, BA	-	2.370.000	0,1	
JUMLAH :			3.582.420.000	100%	

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Marselinus Sitan	-	Direktur Utama
2	Roznawati, SE	-	Direktur
3	AR. Mecer, Drs	-	Komisaris Utama
4	Maran M. Aseng, Drs	-	Komisaris
5	T. Arsen Rickson, SH	-	Komisaris

**Catatan:** Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR  
**1771 - VI**

LAMPIRAN - VI

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2		0		0		5	
BL	TH	BL	TH	s.d		BL	TH
0	1	0	5	12		0	5

NPWP : 1 4 0 6 5 0 1 5 7 0 1  
 NAMA WAJIB PAJAK : PT. BPR. PAM. JUR. BANUA. KHATULISTIWA

**BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-	-	-	
			-	

**BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PINJAMAN DARI (UTANG):				
	-	-	-	-	-
	PINJAMAN KEPADA (PIUTANG):				
	-	-	-	-	-


**Catatan:** Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

PT BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA		
PERHITUNGAN LABA/RUGI		
Periode 1 Januari sd. 31 Desember 2006		
	SANDI	(Dim. Rp 000)
<b>A. Pendapatan operasional</b>	100	4,209,232
1. Bunga		
a. Dari bank-bank lain		
i. Giro	112	0
ii. Tabungan	113	147,679
iii. Sertifikat Deposito	114	0
iv. Deposito Berjangka	115	3,000
v. Kredit yang diberikan	116	0
b. Dari pihak ketiga bukan bank	120	3,781,873
c. Lainnya	129	0
2. Provisi dan Komisi		
a. Provisi dan komisi kredit	131	136,446
b. Lainnya	139	0
3. Pendapatan operasional lainnya	149	140,234
<b>B. Beban operasional</b>	150	4,181,072
1. Bunga		
a. Kepada Bank Indonesia	161	0
b. Kepada bank-bank lain		
i. Tabungan	166	278
ii. Deposito berjangka	167	0
iii. Pinjaman yang diterima	168	0
iv. Lainnya	169	0
c. Kepada pihak ketiga bukan bank		
i. Tabungan	171	748,361
ii. Deposito berjangka	172	337,314
iii. Pinjaman yang diterima	173	0
iv. Lainnya	179	0
2. Premi Asuransi	190	22,736
3. Tenaga Kerja		
a. Gaji, upah dan honorarium	201	2,037,874
b. Biaya pendidikan	206	31,037
c. Lainnya	209	40,016
4. Sewa	210	180,000
5. Pajak-pajak (tdk. termasuk PPh)	220	4,202
6. Pemeliharaan dan perbaikan	230	93,163
7. Penyusutan/penghapusan		
a. Aktiva produktif	241	333,258
b. Aktiva tetap dan inventaris	243	51,965
c. Beban yang ditangguhkan	245	0
8. Barang dan jasa	250	98,620
9. Beban operasional lainnya	269	202,248
<b>C. Laba/rugi operasional</b>	270/280	28,160
<b>D. Pendapatan non operasional</b>	290	13,866
<b>E. Beban non operasional</b>	300	700
<b>F. Laba/rugi non operasional</b>	310/320	13,166
<b>G. Laba/rugi tahun berjalan sebelum pajak</b>	330/340	41,326
<b>H. Taksiran Pajak Penghasilan</b>	350	4,133
<b>I. Jumlah Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak</b>	360/370	37,193

Sungai Panyusu, 31 Desember 2006


DIREKSI  
Marsellius Sitarh  
Direktur Utama

Sheet L

<b>PT BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA</b>	
<b>LAPORAN PERHITUNGAN MODAL</b>	
<b>Per 31 Desember 2006</b>	
(Dlm. Rp 000)	
<b><i>I. Modal Inti</i></b>	
Modal disetor	3,582,420
Dana Setoran Modal	1,395,589
Modal Sumbangan	9,626
Cadangan umum	120,000
Cadangan tujuan	20,000
Laba ditahan	0
Laba tahun-tahun lalu	1,358,361
Laba tahun berjalan (50% setelah THP)	18,597
<b><i>Jumlah Modal Inti</i></b>	<b>6,504,593</b>
<b><i>II. Modal Pelengkap</i></b>	
Cadangan revaluasi aktiva tetap	0
PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)	201,172
Pinjaman subordinasi (maks. 50 % x M.I.)	0
<b><i>Jlh. Modal plgkp. (maks. 100% x M.I.)</i></b>	<b>201,172</b>
<b><i>III. Jumlah Modal s/d. 31 Desember 2006 (I + II)</i></b>	
	<b>6,705,763</b>
Sungai,  Desember 2006	
Direksi, Marselinus Sitam Direktur Utama	

C:\123r5\lapkeu06.wk4

Sheet L

PT BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA		
NERACA		
Per 31 Desember 2006		
AKTIVA	SANDI	(Dlm. Rp 000)
K a s	100	211,921
Sertifikat Bank Indonesia	110	0
Antarbank aktiva	120	3,700,025
Kredit yang diberikan	130	13,145,719
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	140	(617,104)
Aktiva dalam valuta asing	150	0
<b>Aktiva Tetap dan Inventaris:</b>		
a. Tanah dan Gedung	161	0
b. Akumulasi Penyusutan Gedung	162	0
c. Inventaris	165	536,358
d. Akumulasi Penyusutan Inventaris	166	(335,939)
Antarkantor aktiva	170	0
Rupa-rupa aktiva	180	11,713
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>190</b>	<b>18,652,693</b>
<b>PASIVA</b>		<b>224,037</b>
Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	200	126,100
Tabungan	210	8,970,722
Deposito berjangka	220	3,028,400
Bank Indonesia	230	0
Antarbank pasiva	240	3,542
<b>Pinjaman yang diterima:</b>		
a. Pinjaman subordinasi	251	0
b. Lainnya:		
i. s/d 3 bulan	252	0
ii. > 3 bulan	253	0
Antarkantor pasiva	260	0
Rupa-rupa pasiva	270	740
<b>Modal:</b>		
Modal dasar	281	5,000,000
Modal yang belum disetor	282	(1,417,580)
Modal Sumbangan	285	9,626
Dana Setoran Modal	288	1,395,589
<b>Cadangan:</b>		
a. Cadangan umum	291	120,000
b. Cadangan tujuan	293	20,000
c. Laba ditahan	295	0
Laba/rugi tahun-tahun yang lalu	302/303	1,358,361
Laba/rugi tahun berjalan	307/308	37,193
<b>Jumlah Pasiva</b>	<b>310</b>	<b>18,652,693</b>
Sungai Piyuh, 31 Desember 2006		
		

C:\123r5\lapkeu06.wk4

Neraca Seimbang

Catatan tambahan untuk perhitungan Modal per 31 Desember 2006

\* Perhitungan Laba Tahun Berjalan Yg Masuk Modal ini:

Labar tahun berjalan sebelum pajak .....	41,326
Dibebankan kepada .....	41,326
Perhitungan Laba Tahun Berjalan adalah sbb:	
100% x Rp	41,326
15% x Rp	0
30% x Rp	0
<b>Jumlah Laba Tahun Berjalan setelah Pajak Penghasilan</b>	<b>41,326</b>
<b>Jumlah Laba tahun berjalan setelah Pajak Penghasilan</b>	<b>37,193</b>
<b>Labar tahun berjalan yg masuk Modal ini (50%)</b>	<b>18,597</b>

\* Perhitungan ATMR:

Komponen	Jumlah	Bobot	ATMR
Pinjaman	211,921	0,03%	0
Aktiva yang diberikan *	3,700,025	20,03%	740,005
Yang dijamin dengan Tabungan dan Deposito	4,121	0,00%	0
Yang dijamin oleh perorangan	15,141,598	100,00%	15,141,598
Aktiva Tetap dan Inventaris (nilai buku)	200,419	100,00%	200,419
Rupa-rupa aktiva	11,713	100,00%	11,713
<b>Jumlah</b>	<b>19,269,797</b>		<b>16,093,735</b>

Modal Perkecimp dihitung dari ATMR sebesar 1,25% atau 0,0125

Jumlah PP AP sbg Modal Perkecimp = 0,0125 N. ATMR 201,172

\* 1. 2007/2008/2009/2010

\* 1) Jumlah saldo kredit terakhir yang dijamin dengan Tabungan dan Deposito

Selalu Kredit yg diberikan yg dijamin dengan Tabungan & Deposito:

Petrus Surjadi (6.948) Rp 3,000  
 Bakui (6.978) Rp 4,121  
 Rp 4,121

Lampiran : 1  
Daftar Perolehan Aktiva Tetap dan Inventaris disusutkan  
Per 31 Desember 2006

No	Tanggal	Jenis Aktiva	Unit	Perolehan	2006	Akhir
1	21-Jul-99	Brankas	1	12,150,000	613,440	10,309,677
2	27-Mar-00	Mobil Mitsubishi Kuda D	1	133,700,000	7,464,600	103,973,715
3	12-Sep-01	Lemari Arsip Tahan Api	1	14,321,600	1,062,072	11,135,373
4	12-Jan-02	Komputer + UPS + Aksesoris	1	9,500,000	772,332	7,182,971
5	12-Jan-02	AC "National"	2	7,500,000	609,732	5,670,782
6	13-May-02	AC "National"	2	12,889,420	1,175,016	9,671,503
7	10-Jun-02	Brankas INDACHI	1	3,100,000	286,080	2,241,738
8	30-Jun-02	Suzuki Tumado	1	11,200,000	918,756	10,281,234
9	27-Sep-02	Printer Passbook A03	1	10,325,000	1,020,900	7,262,280
10	20-Nov-02	Komputer AMD Duron	1	3,700,000	330,468	2,208,595
11	20-Nov-02	Komputer AMD Duron	1	3,350,000	314,976	2,105,066
12	28-Feb-03	Mobil	1	150,000,000	12,370,872	100,516,465
13	24-Jun-03	Mesin Hitung Uang +Ongkos	1	17,429,000	1,962,720	10,470,240
14	12-Nov-03	Laptop Compaq	1	12,150,000	1,672,992	7,131,009
15	17-Nov-03	Ginset "Yamakoyo"	1	5,500,000	778,944	3,766,183
16	8-Dec-03	Komputer	1	7,560,000	1,063,116	4,370,616
17	31-Mar-04	Program Komputer	1	25,000,000	3,399,516	11,401,920
18	7-Apr-04	Pesawat Telpon dan Faximile	1	5,450,000	851,556	2,895,292
19	26-Aug-04	CPU + Aksesoris	1	4,000,000	687,744	1,936,748
20	26-Aug-04	Printer EPSON LQ 300	2	3,000,000	515,616	1,453,120
21	16-Oct-04	Komputer + Harddisk	1	3,450,000	614,920	1,590,230
22	16-Jan-05	Printer	2	2,950,000	568,512	1,244,462
23	31-Jan-05	Kursi Futura	20	4,000,000	770,856	1,687,431
24	10-Mar-05	Sound Sistem TOA ZW - 780	1	6,800,000	1,076,664	2,493,324
25	10-Mar-05	Komputer	2	5,693,000	1,126,740	2,312,780
26	11-Aug-05	Komputer dan Monitor	1	3,250,000	744,792	1,015,624
27	11-Aug-05	Ups Upcilon 2000 VA	1	3,600,000	825,000	1,125,000
28	3-Oct-05	Almari Arsip u/ Direksi	1	1,500,000	697,504	812,504
29	17-Jan-06	Mesin Tik "Olympia"	1	1,500,000	343,750	343,750
30	23-Jan-06	Note Book ECSG 36	1	7,500,000	1,718,750	1,718,750
31	27-Jan-06	Komputer Pentium IV + Accesoris	1	6,750,000	1,546,875	1,546,875
32	17-Feb-06	Mesin Fotto Copy Portable	1	6,700,000	1,395,830	1,395,830
33	16-May-06	Komputer	1	6,700,000	977,081	977,081
34	16-May-06	Ethemet Switch FSD-1600	1	1,200,000	175,000	175,000
35	26-Jun-06	Monitor "Saphire	2	1,960,000	244,998	244,998
36	24-Jul-06	Almari Arsip	1	1,300,000	135,415	135,415
37	22-Aug-06	CPU + Accesoris	1	3,330,000	277,500	277,500
38	22-Aug-06	Printer HP Laserjet	1	3,450,000	287,500	287,500
39	2-Oct-06	Brankast "ICHIBAN"	1	13,700,000	570,832	570,832
		Jumlah		536,338,020	51,964,967	335,939,413



Lampiran : 2  
Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris dihapusbukukan  
Per 31 Desember 2006

Halaman : 1

NO	TANGGAL	JENIS AKTIVA DIHAPUSBUKUKAN	UNIT	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI DEPRESIASI	NILAI BUKU
1	02 Jan-98	Komputer Pentium	2	5,700,000	5,003,956	696,044
2	02 Jan -98	Notebook Acer	1	6,500,000	5,704,200	795,800
3	02 Jan-98	UPS Sendon	1	750,000	658,270	91,730
4	7-Dec-98	Kursi Putar	5	1,260,000	1,046,964	213,036
5	22-Dec-98	CD Rom	1	750,000	623,184	126,816
6	1 Feb-99	Komputer	1	2,414,000	1,960,316	453,684
7	12-Apr-99	Printer Warna	1	2,300,000	1,867,964	432,036
8	21-Jul-99	Monitor + Hdd	1	1,040,000	873,882	166,118
9	30-Jul-99	Fan Pent & Motherboard	1	485,000	407,524	77,476
10	19-Oct-99	UPS 301 B 400 Watt	1	950,000	787,916	162,084
11	23-Jan-00	Komputer (Maran MA)	1	2,825,000	2,294,204	530,796
12	2-Feb-00	Komputer	1	4,275,000	3,471,874	803,126
13	2-Feb-00	Printer Epson LQ 1170	1	2,200,000	1,786,672	413,328
14	28-Feb-00	Kursi Kantor @ Rp. 140.000.	6	840,000	682,240	157,760
15	15 mar-00	Handphon + Kartu Hallo	1	1,577,000	1,272,822	304,178
16	13-Apr-00	Karpet Dasar Mobil Kuda 1470	1	719,000	576,852	142,148
17	17-Apr-00	Money Counter ADK	1	750,000	601,520	148,480
18	4-Jul-00	Lemari Kaca	1	225,000	208,299	16,701
19	7-Aug-00	Komputer Pentium	1	3,849,000	3,011,736	837,264
20	23-Aug-00	Kipas Angin @ Rp. 340.000	2	680,000	532,060	147,940
21	19-Sep-00	Mesin Tik " Royal "	1	1,350,000	1,049,643	300,357
22	27-Jul-01	Money Counter KIN	1	1,112,000	789,484	322,516
23	14-Sep-01	Kursi Kantor "Futura"	4	680,000	479,076	200,924
24	12-Jan-02	Dispenser Uchida + Galon	1	1,000,000	674,819	325,181
25	12-Jan-02	Kursi Kantor "Futura"	6	990,000	668,055	321,945
26	24-Apr-02	Tangki Air	1	560,000	137,056	422,944
27	13-May-02	Hub Eternet w/ Jaringan Tel	1	1,348,000	862,000	486,000
28	24-May-02	Pompa Air "Shimizu"	1	380,000	243,016	136,984
29	10-Jun-02	Meja 1 Biro	1	1,295,000	1,173,584	121,416
30	10-Jun-02	Meja 1/2 Biro	2	1,757,000	1,592,280	164,720
31	10-Jun-02	Kursi Fantoni f - 320 Coklat	1	600,000	543,780	56,220
32	10-Jun-02	Kursi Fantoni f - 220 Coklat	1	560,000	507,468	52,532
33	10-Jun-02	Kursi Futura (Biru)	5	825,000	520,440	304,560
34	10-Jun-02	Lemari Arsip Lion Pintu Sliding	1	1,700,000	1,072,428	627,572
35	10-Jun-02	Filing Cabinet 4 Laci	1	1,250,000	788,472	461,528
36	13-Jun-02	Meja Kayu 1 Biro	3	570,000	516,564	53,436
37	13-Jun-02	Printer Panasonic 3626	1	3,800,000	3,117,252	682,748
38	13-Jun-02	Meja Komputer	2	440,000	398,748	41,252
39	20-Nov-02	UPS	2	1,400,000	821,683	578,317
40	17-Mar-03	Cash Box SQ 023	1	465,000	252,444	212,556
41	31-May-03	Meja	10	3,082,383	2,536,555	545,828
42	31-May-03	Kursi Panjang	4	1,304,085	1,073,875	230,210
43	31-May-03	Lemari Arsip Bag. Tabungan	1	592,766	487,792	104,974
44	31-May-03	Papan Tulis	3	592,766	487,792	104,974
45	14-Oct-03	Kursi Tamu (Jati)	1	3,750,000	2,890,628	859,372
46	18-Dec-03	Harddisk	2	970,000	424,358	545,632
47	18-Dec-03	UPS	1	1,275,000	558,100	716,900
48	8-Jan-04	Hardisk + Port D-Link	1	670,000	282,658	387,342
49	16-Jan-04	Pemotong + Staples	1	425,000	179,294	245,706



Halaman : 2

NO	TANGGAL	JENIS AKTIVA DIHAPUSBUKUKAN	UNIT	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI DEPRESIASI	NILAI BUKU
50	30-Jan-04	Pesawat TV "Sony"	1	1,700,000	717,187	982,813
51	11-Mar-04	Tabung Racun Api	3	1,596,000	623,442	972,558
52	29-Apr-04	UPS "Upsilon"	1	800,000	300,196	499,804
53	7-Jun-04	Hardisk + Port D-Link	1	610,000	209,652	400,348
54	11-Aug-04	Printer HP 3535 "CANON"	1	750,000	234,376	515,624
55	1-Sep-04	UPS Nexux 600 VA Sn 9468	1	690,000	204,849	485,151
56	6-Jan-05	Kursi Plastik	20	1,000,000	456,326	541,674
57	18-Jan-05	Kipas Angin	2	900,000	206,250	693,750
58	24-Jan-05	Meja Perternuan	4	1,090,500	499,785	590,715
59	2-Mar-05	Filing Cabinet	1	1,400,000	583,330	816,670
60	10-Mar-05	Printer Canon	1	500,000	104,160	395,840
61	10-Mar-05	UPS Sendon	1	1,200,000	250,000	950,000
62	10-Mar-05	Etemet Switch	1	1,341,000	279,370	1,061,630
63	3-May-05	Filing Cabinet	1	1,400,000	408,331	991,669
		Jumlah		89,810,500	63,581,063	26,229,437

GARIS PENUTUP

SUHPTK 010320070561779642085245126667





**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR  
**1771**

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK

2 0 0 6

BL 0 1 TH 0 6 s.d BL 1 2 TH 0 6

N P W P	- 1 4 0 6 5 0 1 5 7 0 1
NAMA WAJIB PAJAK	PT BPR PANGUR BANUA KHATULISTIWA
ALAMAT	Jl. Selung No. 7 & 8
KELURAHAN / KECAMATAN	Sungai Pinyuh
KOTA / KODE POS	Sungai Pinyuh / 7 8 3 5 3 3
NEGERA DOMISILI	Indonesia
KANTOR PUSAT (Khusus BUT)	
JENIS USAHA	Jasa Perbankan
	NO. TELP : (0561) 653423 NO. FAKS : (0562) 654095
	KLU: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

EMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input checked="" type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT	OPINI AKUNTAN : <input type="checkbox"/>
NAMA DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Drs. Thalib D. M	
N P W P AKUNTAN PUBLIK	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
NAMA DAN KANTOR KONSULTAN PAJAK		
N P W P KONSULTAN PAJAK	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	

		(Rupiah)
<b>A. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 6 Kolom 3) >	41.327.067,-
	2. KOMPENSASI KERUGIAN (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) >	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) >	41.327.067,-
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3) >	4.132.700,-
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU >	-
	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) >	4.132.700,-
<b>C. KREDIT PAJAK</b>	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan LN) >	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III) >	-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A) >	-
	JUMLAH (a + b) >	-
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8) >	4.132.700,-
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN >	32.071.000,-
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) >	-
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI >	-
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN >	-	
JUMLAH (a + b + c + d) >	32.071.000,-	
<b>D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR</b>	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10) >	-
	b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	27.938.300,-
	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a. DISETOR TANGGAL >	

F.1.1.32.14

<p>PERMOHONAN</p>	<p>JUMLAH Pph PADA ANGKA 11.b. MOHON :</p> <p><input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN -</p> <p><input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK -</p>																
<p>ANGSURAN Pph PASAL 25 TAHUN BERJALAN</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN</td> <td>41.327.067,-</td> </tr> <tr> <td>b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)</td> <td>41.327.067,-</td> </tr> <tr> <td>d. Pph YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)</td> <td>4.132.700,-</td> </tr> <tr> <td>e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHITUNGAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>f. Pph YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)</td> <td>4.132.700,-</td> </tr> <tr> <td>g. Pph PASAL 25 : (1/12 X Huruf f)</td> <td>344.390,-</td> </tr> </tbody> </table>		(Rupiah)	a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	41.327.067,-	b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)	-	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)	41.327.067,-	d. Pph YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)	4.132.700,-	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHITUNGAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	-	f. Pph YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)	4.132.700,-	g. Pph PASAL 25 : (1/12 X Huruf f)	344.390,-
	(Rupiah)																
a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	41.327.067,-																
b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)	-																
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)	41.327.067,-																
d. Pph YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)	4.132.700,-																
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHITUNGAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	-																
f. Pph YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)	4.132.700,-																
g. Pph PASAL 25 : (1/12 X Huruf f)	344.390,-																
<p>PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>a. PPh FINAL (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	a. PPh FINAL (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)	-	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)	-												
a. PPh FINAL (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)	-																
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)	-																
<p>LAMPIRAN</p>	<p>SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DI-LAMPIRKAN PULA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 Pph PASAL 29</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk Formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>																
<p>PERNYATAAN</p>	<p>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIHATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.</p> <p style="text-align: right;">Sungai Pinyuh, 24 Maret 2007 (Tempat) (Tanggal)</p> <p><input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN</p> <p><input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP</p> <div style="text-align: right;">  <p>Maslinus Sitam</p> </div>																



**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR  
**1771 - I**

LAMPIRAN - I

• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2 0 0 6

BL 01 TH 06 s.d BL 02 TH 06

P W P : 1 4 0 6 5 0 1 5 7 0 1  
 NAMA WAJIB PAJAK : PT BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA	4.209.232.441,-
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	-
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	4.181.070.875,-
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (a - b - c)	28.161.566,-
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	13.866.000,-
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	700.000,-
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (e - f)	13.166.000,-
	JUMLAH (d + g)	41.326.000,-
	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	-
	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL</b>	-
2.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>	-
3.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	-
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.	-
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.	-
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMIYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.	-
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.	-
f.	PAJAK PENGHASILAN.	-
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM.	-
h.	SANKSI ADMINISTRASI.	-
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL.	-
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL.	-
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA.	-
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA.	-
	JUMLAH a s.d. l	-
4.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL.	-
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.	-
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA.	-
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.	-
	JUMLAH a s.d. d	-
5.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b> TAHUN KE (Diisi dari Lampiran Khusus 4A)	-
6.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (1 - 2 + 3 - 4 - 5)</b>	41.326.000,-

**Catatan :** Pindahkan jumlah Angka 6 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.







**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR  
**1771 - IV**

LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK

2 0 0 6

- PPh FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

01 | 06 | s.d | 12 | 06

N.P.W.P. : **1 4 0 6 5 0 1 5 7 0 1**

NAMA WAJIB PAJAK : **PT. BPR. PANCUR BANUA KHATULISTIWA**

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI		20%	—
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		20%	—
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0,1%	—
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0,1%	—
5.	PENGHASILAN USAHA : a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK		0,15%	—
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)		5%	—
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		10%	—
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a. PELAKSANA KONSTRUKSI b. PERENCANA KONSTRUKSI c. PENGAWAS KONSTRUKSI		2% 4% 4%	— — —
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		0,44%	—
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		2,64%	—
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI		1,2%	—
12.	.....			—
13.	.....			—
JUMLAH :				—

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	HANTUAN / SUMBANGAN	—
2.	HIBAH	—
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	—
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	—
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	—
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	—
7.	.....	—
8.	.....	—
JUMLAH :		—



**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR  
**1771 - V**

LAMPIRAN - V

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

BL TH BL TH  
01 06 s.d 12 06

NPWP : 1 406 501 5 701  
NAMA WAJIB PAJAK : PT. BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	AR. Mecer, Drs	-	2.401.600.000	67,0	
2	P. Florus, Drs	-	523.580.000	14,6	
3	P.Z. Lintas, Drs, MA	-	28.920.000	0,8	
4	T. Arsea Rickson, SH	-	53.770.000	1,5	
5	RA. Rachmad Sahudin, BSc	-	16.520.000	0,5	
6	VE. Ritih Kenyeh, Drs	-	33.610.000	0,9	
7	YC. Thambun A, SH, DR	-	9.910.000	0,3	
8	Marcus Alin, Drs	-	21.430.000	0,6	
9	A. Milon Somak, Drs	-	17.390.000	0,5	
10	Albert Rufinus, Drs, MA	-	86.670.000	2,4	
11	Maram M. Aseng, Drs	-	147.300.000	4,1	
12	A. Syaikua R. Ir, MM (Alm)	-	68.590.000	1,9	
13	Natalia	-	120.880.000	3,4	
14	Firmus Kaderi, Drs (Alm)	-	11.490.000	0,3	
15	Herculanus Cale, Drs	-	11.510.000	0,3	
16	Oktavianus Kamusi, SH	-	26.880.000	0,1	
17	Maximus Mao'om, BA	-	2.370.000	0,1	
JUMLAH :			3.582.420.000	100%	

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Marselinus Sitan	-	Direktur Utama
2	Rosnawati, SE	-	Direktur
3	AR. Mecer, Drs	-	Komisaris Utama
4	Maram M. Aseng, Drs	-	Komisaris
5	T. Arsea Rickson, SH	-	Komisaris

Catatan: Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.